

**PENDAMPINGAN SOSIAL
BAGI CALON PEKERJA MIGRAN DAN
KELUARGANYA DI DAERAH ASAL**
Studi Masalah dan Kebutuhan

Penulis: Sutaat dkk

P3KS Press
2011

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sutaat,

Pendampingan Sosial Bagi Calon Pekerja Migran dan Keluarganya di Daerah Asal; Jakarta; P3KS Press, 2011

vii + 106 hlm; 14,8x21 cm

ISBN:

Editor : DR. Carolina Nitimihardjo

Penulis : 1. Sutaat
2. Sri Gati Setiti
3. Nurdin Widodo
4. Nunung Unayah

Tata Letak : Choirul Umam

Disain Sampul : Choirul Umam

Cetakan II : Tahun 2011

Penerbit : P3KS Pres

Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III, Jakarta Timur
Telp. (021) 8017146, Fax. (021) 8017126

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dewasa ini menjadi issue yang memperoleh banyak perhatian dari berbagai pihak. Masalah TKI ini menarik untuk dikaji, mengingat bahwa meskipun Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap TKI, namun hingga kini masalah TKI tetap saja mencuat sebagaimana pemberitaan diberbagai media.

Buku ini merupakan hasil penelitian tentang pendampingan sosial bagi calon TKI dan keluarganya di daerah asal, yang dirancang sebagai penelitian *multiyears* (3 tahun). Tahun 2008 ini fokus pada studi kasus masalah dan kebutuhan pendampingan sosial bagi calon TKI di tiga lokasi, yakni Cilacap, Indramayu, dan Tulungagung. Hasil kajian ini memberikan rekomendasi perlunya pendampingan sosial bagi calon TKI di daerah asal. Ada tiga pilihan model yang diajukan, yakni dalam bentuk: 1) *Pola terpadu*; 2) *Tim kerja*; dan 3) *Tim bersifat lokal*.

Meskipun buku ini merupakan hasil studi kasus, namun informasinya cukup menarik untuk didiskusikan, dan diharapkan dapat menarik minat para peneliti untuk melakukan kajian di beberapa daerah asal TKI lainnya. Secara fungsional, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi unit operasional dalam merancang dan mengembangkan pelayanan sosial bagi TKI di daerah asal.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peneliti, yang dengan keseriusannya mampu menjajikan informasi menarik ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga diterbitkannya buku ini.

Jakarta, Nopember 2008
Kepala Puslitbang Kesos.

Drs. Hadi Carito, MSi
NIP. 170014632

ABSTRAK

Buku ini merupakan hasil penelitian tentang pendampingan sosial bagi calon TKI dan keluarganya di daerah asal. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian *multiyears* (8 tahun). Tahun 2008 ini fokus pada studi kasus masalah dan kebutuhan pendampingan sosial bagi calon TKI di tiga lokasi, yakni Cilacap, Indramayu, dan Tulungagung.

Metode penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan maksud memaparkan secara obyektif kondisi masalah dan kebutuhan pendampingan sosial bagi calon TKI di daerah asal. Responden penelitian ini meliputi calon TKI dan keluarganya; mantan TKI dan keluarganya; dan tokoh masyarakat setempat. Guna melengkapi data yang dibutuhkan penelitian ini, maka ditetapkan pula sebagai informan para petugas instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, diskusi kelompok, dan observasi.

Hasil kajian ini memberikan rekomendasi perlunya pendampingan sosial bagi calon TKI di daerah asal. Ada tiga pilihan model yang diajukan, yakni dalam bentuk: 1) *Pola terpadu*; 2) *Tim kerja*; dan 3) *Tim bersifat lokal*. Konsep dasar yang dianggap tepat untuk pendampingan sosial adalah manajemen kasus (*Case Management*). Pada mana tim pekerja sosial melakukan berbagai peran, dengan mengaplikasikan berbagai teknik, untuk membantu calon TKI dan keluarganya secara holistik sesuai kebutuhan spesifiknya.

Pendekatan manajemen kasus, menunjuk pada upaya tim pekerja sosial membantu calon TKI dan keluarganya, dengan cara mengorganisasikan dan mengkoordinasikan serta memelihara jaringan pelayanan dari aneka sumber. Strategi pelayanan demikian, dipandang sesuai untuk membantu TKI, karena seorang TKI memerlukan pelayanan dari banyak sumber. Melalui kegiatan pendampingan sosial ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan yang mungkin menimpa TKI, mulai dari rekrutmen, penempatan, sampai dengan purna penempatan (kembali ke daerah asal).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Alur Penelitian	13
F. Batasan istilah	13
G. Metode Penelitian	14
H. Langkah-langkah Penelitian	17
BAB II GAMBARAN UMUM TKI DI LOKASI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	19
B. Kondisi TKI di Lokasi Penelitian	30
C. Kebijakan dan Program Penanganan TKI.....	44
BAB III MASALAH SOSIAL TKI DAN KELUARGANYA DI DAERAH ASAL	
A. Kondisi TKI dan Keluarganya	47
B. Permasalahan Sosial TKI	70
C. Kebutuhan dan Analisis Pendampingan Sosial	84

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan 97
B. Rekomendasi 98

DAFTAR PUSTAKA 101

SEKILAS PENULIS 103

INDEX 107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja lintas batas negara merupakan fenomena global sekaligus sebagai konsekuensi dari globalisasi itu sendiri. Bekerja atau menjadi pekerja migrant di luar negeri kini menjadi sebuah pilihan banyak orang, termasuk warga Indonesia. Bukan hanya warga dari negara berkembang saja bekerja di luar negeri tetapi warga dari negara maju juga melakukannya. Perbedaannya barangkali terletak pada bidang pekerjaan yang dimasuki. Warga dari negara berkembang cenderung lebih banyak menjadi pekerja dalam bidang pekerjaan kasar yang lebih mengandalkan otot, sementara warga dari negara maju umumnya menjadi pekerja dalam bidang yang mengandalkan otak.

Menurut catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), pengiriman/pemberangkatan TKI ke luar negeri tahun 2004 berjumlah 360 orang, tahun 2005 meningkat menjadi 4.367 orang, tahun 2006 menurun menjadi 1.214 orang dan tahun 2007 meningkat menjadi 4.294 orang (<http://www.bnp2tki.go.id/>, diakses 25 Nopember 2008). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jumlah TKI di luar negeri sampai tahun 2008 bisa mencapai ratusan ribu orang (termasuk sebelum 2004 dan pengiriman tahun 2008). Sementara itu TKI dari Kabupaten Cilacap (Dinas Nakertrans Kabupaten Cilacap, Tahun 2004) sebanyak 14.318

orang, tahun 2005 menurun menjadi 7.711 orang, tahun 2006 meningkat menjadi 14.183 orang dan tahun 2007 meningkat lagi menjadi 24.2003 orang. Data pada Nakertrans Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa penempatan TKI tahun 2004 sebanyak 45 orang, tahun 2005 meningkat menjadi 1.674 orang, tahun 2006 menurun menjadi 934 orang, tahun 2007 meningkat lagi menjadi 1.019 orang. Sedangkan di Kabupaten Indramayu (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Tahun 2007) jumlah TKI di luar negeri tahun 2006 sebanyak 2.037 orang dan tahun 2007 sebanyak 8.228 orang.

Negara yang banyak menampung tenaga kerja asal Indonesia adalah Malaysia, Korea, Hongkong, Jepang, Taiwan, Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar. Dalam perkembangannya, banyak pekerja migran (Tenaga Kerja Indonesia/TKI), baik laki-laki maupun wanita, menghadapi permasalahan di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah kasus mencuat melalui media massa. Kasus terakhir terjadi di Arab Saudi, di mana empat orang tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia dianiaya oleh keluarga majikannya; dua orang sampai tewas, seorang dirawat di rumah sakit dan seorang lainnya tidak jelas keberadaannya.

Hasil kajian Masalah TKI di Saudi Arabia dan Hongkong asal Jawa Barat oleh Balitbangda Jawa Barat bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Langlang Buana Bandung (2002) menyimpulkan bahwa kasus dan permasalahan TKI/TKW di Arab Saudi dan Hongkong tidak terlepas dari permasalahan di dalam negeri sendiri. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat ditelusuri mulai dari (1) proses rekrutmen, (2) pemalsuan dokumen, (3) masalah pelatihan, (4) keterlibatan para calo, (5) pelanggaran ketentuan oleh PJTKI (sekarang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta/PPTKIS), (6) pengawasan yang lemah terhadap PJTKI, (7) permainan antara PJTKI dan calon dengan pihak aparat/oknum, dan (8) pemerasan oleh berbagai pihak di airport. Apabila sumber

permasalahan di dalam negeri tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka penanganan masalahnya tidak akan banyak mengalami kemajuan. Sementara itu hasil penelitian Puslitbang Kesejahteraan Sosial (Sutaat dkk, 2007: 67) tentang pelayanan sosial TKI-bermasalah di Malaysia, permasalahan TKI di Malaysia bersumber di hulu, yakni ketidaksiapan TKI untuk bekerja di luar negeri. Ketidaksiapan TKI terjadi sebagai akibat kurangnya penyiapan oleh pihak-pihak pengirim, yakni di samping kurangnya pengetahuan praktis tentang pekerjaan juga tidak adanya pembekalan tentang pengetahuan sosial, misalnya tentang persiapan hidup di luar negeri, adat istiadat negara tujuan, hak dan kewajiban, serta akses terhadap pelayanan.

Pekerja migran (Tenaga Kerja Indonesia/TKI) bermasalah dengan majikannya atau pihak lain sesungguhnya sudah merupakan peristiwa rutin, setiap hari terjadi. Sebagian dari mereka datang minta pertolongan dan perlindungan ke perwakilan Indonesia di negara setempat. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, jatuhnya pekerja migran ke dalam permasalahan adalah situasi kontra produktif. Tujuan meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya gagal diraih, dan sebaliknya menghadapi beban tambahan, karena menjadi sakit, malu atau gangguan sosial-psikologis lainnya (stress bahkan depresi berat), dan menanggung utang.

Pemerintah sesungguhnya sudah berupaya mencegah munculnya pekerja migran bermasalah. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah membuat perjanjian dengan pemerintah setempat dalam bentuk *Momemorandum of Understanding (MoU)*. Terakhir Presiden RI bahkan membentuk lembaga khusus, yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Selain itu, Departemen Luar Negeri melalui perwakilan Indonesia di luar negeri (KBRI dan KJRI) sudah berupaya memperbaiki pelayanan, dengan menganut paradigma “melayani rakyat” dan belakangan membentuk satuan tugas khusus yang disebut *Citizen Services*. Sementara itu,

peran Departemen Sosial sampai sejauh ini baru sebatas membantu pemulangan pekerja migran bermasalah dari pelabuhan embarkasi di daerah perbatasan ke daerah asal, dan menyelenggarakan terapi bagi korban tindak kekerasan di *Trauma Center* di dalam negeri.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya pada satu sisi, dan sumber serta bentuk permasalahan pekerja migran pada sisi lain, kiranya Departemen Sosial memiliki kewajiban untuk memberi kontribusi lebih optimal. Kewajiban tersebut dipandang demikian mendesak karena selain menyangkut hak azasi warga negara atas kesejahteraan sosial, juga menyangkut citra dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. Departemen Sosial melalui unit-unit yang ada dapat mengoptimalkan peran, baik dalam bentuk tindakan *preventif*, tindakan *rehabilitatif* maupun pengembangan. Tindakan *preventif* merupakan upaya-upaya yang ditujukan kepada TKI di daerah asal yang dapat dilakukan melalui: 1) penyuluhan sosial di daerah asal; 2) pendampingan sosial sepanjang proses perekrutan, penyiapan, sampai penempatan. Tindakan *rehabilitatif* dapat dilakukan dengan: 1) mengintensifkan pelayanan bagi TKI yang telah menjadi korban (TKI-bermasalah) di penampungan sementara di atau *trauma center*; 2) bantuan pemulangan dari pelabuhan embarkasi di daerah perbatasan ke daerah asal. Kegiatan pengembangan dapat dilakukan terhadap keluarganya di daerah asal melalui program pemberdayaan keluarga atau pemberdayaan fakir miskin.

Upaya penanganan pekerja migran (TKI) di daerah asal telah dilakukan oleh Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (BSKTKPM), melalui program purna penempatan yang didalamnya terdapat kegiatan pendampingan sosial. Dalam pelaksanaannya terutama pendampingan sosial belum berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan upaya pengembangan program pendampingan sosial bagi pekerja migran (TKI) di daerah asal.

Berdasarkan berbagai hal tersebut, penelitian ini bermaksud mencari model pendampingan sosial, melalui kegiatan penelitian

ujicoba (eksperimen). Oleh karena itu penelitian ini dirancang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (multi years). Tahun pertama (2008) difokuskan pada: *identifikasi masalah dan kebutuhan, dan konsep model pendampingan sosial*; Tahun kedua difokuskan *perumusan model dan pelaksanaan uji coba model pendampingan sosial*. Tahun ketiga: *evaluasi hasil pelaksanaan ujicoba pendampingan sosial*, berupa evaluasi tentang efektivitas model pendampingan sosial.

B. Permasalahan

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permasalahan TKI di Negara tujuan bersumber di hulu, yakni ketidaksiapan TKI untuk bekerja di luar negeri. Ketidaksiapan TKI terjadi sebagai akibat kurangnya penyiapan oleh pihak-pihak pengirim, yakni di samping kurangnya pengetahuan praktis tentang pekerjaan juga tidak adanya pembekalan tentang pengetahuan sosial.

Pertanyaannya adalah bagaimana menyiapkan calon TKI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan, terutama dalam hal pengetahuan sosial. Model penyiapan pengetahuan sosial yang bagaimana dibutuhkan bagi calon TKI?

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dibutuhkan:

1. Berbagai informasi yang terkait dengan kondisi awal calon TKI dan atau keluarganya (di daerah asal), yang mencakup masalah sosial ekonomi.
2. Berbagai permasalahan yang terkait dengan penyiapan calon TKI di daerah asal
3. Berbagai informasi tentang kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pelayanan terhadap TKI

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tahap pertama (2008), adalah:

- a. Teridentifikasinya masalah sosial ekonomi calon TKI dan keluarganya.
- b. Teridentifikasinya permasalahan sosial berkaitan dengan kesiapan calon TKI di daerah asal.
- c. Teridentifikasinya kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pelayanan terhadap TKI.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengembangan model pendampingan sosial bagi calon pekerja migran (TKI) dan keluarganya di daerah asal.

D. Kajian Pustaka

1. Pekerja Migran (TKI)

Pekerja migran adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu (Standar Pemberdayaan dan Rujukan Pekerja Migran, 2004: 8). Definisi ini mengandung makna sangat luas dan umum, meliputi semua orang baik laki-laki maupun perempuan, pindah lintas batas Negara (ke luar negeri) maupun di dalam negeri. Definisi ini juga tidak membedakan sektor pekerjaan formal atau informal, domestik atau publik serta status hukum legal atau illegal.

Dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia tahun 2006 digunakan istilah *domestic worker* untuk menunjuk warga Negara Indonesia yang pindah sementara ke Malaysia untuk dikontrak bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam MoU tersebut *domestic worker*

yang dimaksud adalah: “*a citizen of the Republic of Indonesia who is contracting or contracted for a special priode of time for specific individual as a domestic servant as defined in the Employment Act 1955, the labour Ordinance Sabah (Chaopter 67) and the Labour Ordinance Sarawak (Chapter 76)*”. Defenisi ini lebih spesifik menunjuk kepada warga Negara Indonesia yang dikontrak untuk priode waktu tertentu sebagai pembantu rumah tangga, sehingga tidak mencakup mereka yang bekerja tanpa kontrak. Dalam konteks penelitian ini pekerja migran yang dimaksud dibatasi warga Negara Indonesia yang pindah sementara ke luar negeri untuk bekerja pada *sector domestic* baik dengan kontrak maupun tidak yang dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI dan atau TKW).

2. Pelayanan Sosial

Mempertimbangkan situasi factual (Sutaat dkk, 2007), terdapat tiga tindakan pemecahan masalah yang dapat dan perlu dilakukan, yaitu: *rescue, rehabilitatif dan preventif*. *Rescue* atau penyelamatan dilakukan bagi pekerja migrant yang masih berada di rumah majikan dalam kondisi sangat tertekan dan tidak dapat membebaskan diri. Mereka perlu diselamatkan sesegera mungkin sebelum masalahnya berkembang lebih kompleks, melarikan diri tanpa tujuan pasti, menjadi korban (depresi atau terbunuh, atau membunuh). Rehabilitatif dilakukan terhadap mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, sedangkan preventif dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban. Dalam konteks penelitian ini pemecahan masalah yang dimaksud dibatasi pada tindakan preventif. Secara filosofis, pencegahan selalu lebih menguntungkan dari pada rehabilitasi.

Pencegahan masalah sebagai bentuk intervensi praktek pekerjaan sosial adalah usaha perubahan berencana. Berdasarkan cakupannya, perubahan dapat dilakukan pada tingkat mikro (individu, keluarga, kelompok) sampai tingkat

makro (organisasi/kelembagaan dan masyarakat termasuk perundang-undangan) atau kombinasi antar komponen tersebut. Menyimak permasalahan dan sumber permasalahannya dalam system atau mata rantai dan proses perekrutan sampai penempatan seperti diuraikan di atas, tindakan pencegahan dapat dilakukan di tiga titik, yaitu: 1) Pra rekrutmen, sebelum seseorang terkait dengan system rekrutmen; 2) Proses rekrutmen, penyiapan sampai penempatan, di mana seseorang akan dan sudah dalam proses penempatan; 3) Setelah penempatan di majikan.

Menilik situasi yang mendesak serta kewenangan dan kapasitas yang dimiliki Departemen Sosial saat ini, kiranya pelayanan sosial yang mungkin atau dapat dilakukan (*aplicable*) adalah dengan pendampingan sosial.

3. Pendampingan Sosial

Menurut hasil penelitian Puslitbang Kesejahteraan Sosial (Sutaat dkk, 2007) tentang Pelayanan Sosial TKI di Malaysia, kasus-kasus yang ditemukan, TKI menghadapi berbagai tekanan dalam bekerja pada majikan. Menyikapi hal demikian TKI bertindak sebagai berikut: Pertama, berupaya bertahan dengan menyesuaikan diri, menekan perasaan diperlakukan tidak adil, menuruti kehendak majikan, bekerja lebih keras. Sikap demikian dikembangkan dengan penuh kesadaran dengan pertimbangan, apabila lari resiko sangat besar, menjadi illegal, tujuan mencari uang gagal, malu pulang tanpa hasil. Kedua, setelah tidak sanggup bertahan baru melarikan diri, tanpa dokumen, rawan dari tindakan petugas, rawan tindak kekerasan dan sebagainya. Akan beruntung bila yang bersangkutan berlindung di Shelter KBRI. Namun demikian kegagalan mereka mengais rejeki di negeri orang merupakan beban psikologis, karena tidak mampu mewujudkan harapan keluarganya di daerah asal

Menyimak lebih dalam, permasalahan pekerja migran bersumber dari dua hal yang saling terkait, yaitu: pertama, rendahnya kualitas diri individu pekerja migran itu sendiri dan sistem atau mata rantai perekrutan, penyiapan, penempatan dan perlindungannya. Kedua, masalah juga bersumber dari kondisi di negara tujuan, baik majikan maupun *agency*, dan sistem perlindungan tenaga kerja asing di negara yang bersangkutan.

Terkait dengan permasalahan dimaksud, konsep pendampingan sosial merupakan suatu strategi atau pendekatan pelayanan sosial di mana seorang atau suatu tim pekerja sosial melakukan berbagai peran dengan mengaplikasikan berbagai teknik untuk membantu klien (orang bermasalah) secara holistic sesuai kebutuhan spesifiknya. Dalam literatur pekerjaan sosial untuk menunjuk maksud yang serupa dikenal konsep manajemen kasus (*case management*). Manajemen kasus (*Case management*) (Kirst-Ashman and H.Hull, Jr; p: 507, 1993) adalah: *"a person or team who organizes, coordinates, and sustains a network of formal and informal supports and activities to maximize the functioning of people with multiple needs"* (seorang atau suatu tim yang mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memelihara suatu jaringan kerja yang men-suport dan kegiatan-kegiatan untuk memaksimalkan keberfungsian orang dengan aneka kebutuhannya).

Berdasarkan defenisi tersebut dapat dipahami bahwa pekerja sosial dengan strategi atau pendekatan *case management* (CM) membantu klien dengan cara mengorganisasikan dan mengkoordinasikan serta memelihara jaringan pelayanan bagi kliennya dari aneka sumber. Strategi pelayanan demikian, dipandang sesuai untuk membantu pekerja migrant, karena seorang pekerja migrant memerlukan pelayanan dari banyak sumber, seperti: PPTKIS, Agency di luar negeri (Malaysia), Sponsor (calo), Imigrasi (Indonesia dan Malaysia), KBRI/KJRI,

Polisi, BNP2TKI, Pemerintah Daerah (Kepala Desa/Lurah, Camat), Lembaga pelatihan, Rumah Sakit, Jasa transportasi dan lainnya. Dengan strategi CM, pekerja sosial juga dapat membangun jaringan dengan LSM/NGO di luar negeri. Jaringan dengan LSM/NGO di luar negeri potensial didayagunakan terutama untuk melakukan sebuah kegiatan yang sangat strategis yaitu memantau situasi hubungan kerja antar pekerja dengan majikannya.

Dalam penelitian ini pendampingan sosial yang dimaksud dilaksanakan berlandaskan pada konsep CM seperti dikenal dalam literature pekerjaan sosial. Tujuan *case management* (CM) adalah: - meningkatkan keterampilan dan kemampuan klien menggunakan pelayanan-pelayanan sosial dan dukungan-dukungan sosial; - mengembangkan kemampuan jaringan dan penyedia pelayanan yang relevan untuk mendukung keberfungsian klien; - meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan (Kirst-Ashman and H.Hull, Jr; p: 507, 1993).

Pendampingan sosial dengan tujuan seperti digambarkan Karen di atas adalah sangat relevan dalam membantu pekerja migrant, karena salah satu persoalan para pekerja migrant selama ini adalah “kekurang-pahaman mereka atas banyak hal terkait pelayanan PPTKIS, Agency, Sponsor, termasuk dalam hal ini adalah proses, persyaratan bekerja di luar negeri, pengurusan paspor, kontrak kerja dan lain sebagainya). Ada kecenderungan kuat seluruh mata rantai perekrutan dan penempatan pekerja migrant menyelenggarakan pelayanan dengan merugikan pekerja migrant. Melalui pendampingan sosial dengan berlandaskan pada konsep CM, pekerja sosial membantu pekerja migrant agar: 1) mampu memanfaatkan jasa pelayanan yang tersedia (sponsor, PPTKIS, Agency, Lurah/Kepala Desa, Imigrasi dan lain sebagainya) tanpa merugikan dirinya; 2) tersedia jaringan pelayanan yang “pro” pekerja migran; 3) pelayanan dari

berbagai lembaga bagi pekerja migrant menjadi lebih efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut pendamping sosial sebagai *Case Manager* akan melakukan peran sebagai seorang: *broker, advocate, counselor, teacher, community organizer dan planner* (Kirst-Ashman and H.Hull, Jr; p: 507, 1993). Fokus CM adalah membentuk jaringan kerja yang terintergrasi untuk membantu klien, meliputi jaringan kerja social dari aneka penyedia layanan. Tugas Manajer Kasus adalah:

- Memahami kebutuhan klien; kapasitas jaringan kerja lembaga pelayanan dan kemampuan-kemampuan pelayanan sosial yang tersedia dari aneka pihak.
- Mengembangkan perencanaan pelayanan yang komprehensif multidisiplin.
- Melakukan intervensi langsung untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas klien untuk membela dirinya sendiri.
- Memonitor implementasi rencana pelayanan.
- Mengevaluasi efektivitas dan dampak pelayanan atas keberfungsian klien

Menurut Isbandi (Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, 2001), ada beberapa peran dan keterampilan yang dibutuhkan *Community Worker* dalam intervensi komunitas yang secara singkat dapat disampaikan seperti berikut:

a. Pemercepat perubahan (*enabler*)

Harus mampu membawa perubahan ke arah tujuan yang telah disepakati bersama.

b. Perantara (*broker*)

Harus mampu menghubungkan individu atau kelompok

yang membutuhkan pelayanan kepada penyedia pelayanan atau lembaga

c. Pendidik (*educator*)

Memiliki kemampuan menyampaikan informasi dengan baik, jelas dan mudah ditangkap oleh sasaran perubahan.

d. Tenaga ahli (*expert*)

Harus mampu memberikan masukan, saran, dukungan, informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan permasalahan yang sedang ditangani/dihadapi.

e. Perencana social (*social planner*)

Harus mampu mengumpulkan data dan permasalahan sosial, menganalisis, menyajikan alternatif tindakan yang rasional. Perencana sosial juga harus mampu mencari alternative sumber-sumber pendanaan dan pengembangan yang terkait dengan permasalahan tersebut

f. Advokat (*advocate*)


Mampu memainkan peran yang aktif dan terarah sebagai advokasi (pembelaan) kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan

g. Aktifis (*activist*)

Berpartisipasi secara aktif menstimulasi kelompok yang kurang beruntung untuk mencapai hak-haknya.

Mengacu pada pendapat Isbandi tersebut, maka dalam konteks pendampingan sosial, beberapa keterampilan dan peran tersebut di atas dilakukan oleh pendamping sosial. Dalam hal ini pendamping sosial dapat melaksanakan sesuai dengan konteks permasalahan dan sarannya.

E. Alur Penelitian



F. Batasan istilah

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu ditetapkan batasan istilah seperti berikut:

1. **Tenaga Kerja Indonesia** yang selanjutnya disebut dengan TKI (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004), adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Di lingkungan Departemen Sosial (Standar Pemberdayaan dan Rujukan Pekerja Migran, 2004: 8), Pengertian TKI mengacu pada pengertian Pekerja migran, yakni orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.

Terkait dengan dua istilah tersebut, untuk selanjutnya dalam penelitian ini istilah TKI adalah juga pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

2. **Calon Tenaga Kerja Indonesia** yang selanjutnya disebut calon TKI (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004) adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. **Mantan TKI**, adalah warga negara Indonesia yang pernah menjadi TKI; baik yang sukses maupun yang mengalami masalah (gagal).
4. **Pelaksanaan Penempatan TKI Swasta** (PPTKIS - dulu PJTKI) adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5. **Keluarga TKI**, adalah kepala keluarga (laki-laki atau perempuan); yang isteri/suami atau anaknya pernah bekerja sebagai TKI, dan atau sedang/sudah mendaftar sebagai calon TKI.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk tahap pertama penelitian ini (2008) dilakukan secara deskriptif analisis, dengan maksud memaparkan secara jelas tentang kondisi sosial ekonomi calon TKI dan keluarganya, potensi yang bisa dikembangkan, serta berbagai kebijakan dan program penyiapan calon TKI di daerah asal.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di Pulau Jawa (tiga provinsi); sebagaimana disebutkan hasil penelitian Pelayanan Sosial bagi TKI Bermasalah di Malaysia tahun 2007 (Puslitbang Kesos, 2007), bahwa sebanyak 61% TKI-bermasalah berasal dari Pulau Jawa.

Tiga kabupaten lokasi penelitian ini adalah: Kabupaten Indramayu (Jawa Barat), Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah), dan

Kabupaten Tulungagung (Jawa Timur). Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa di lokasi itu merupakan pengirim TKI yang cukup besar (tahun 2007: Indramayu 8.228 orang; Cilacap 24.2003 orang; Tulungagung 1.019 orang). Masing-masing kabupaten dipilih 1 (satu) kecamatan yang dianggap cukup besar mengirim TKI, dan setiap kecamatan diambil 2 (dua) desa.

Tabel 1
Lokasi Penelitian

No.	Kabupaten	Kecamatan	Nama desa	
1.	Indramayu	Bongas	Bongas	Cipaat
2.	Cilacap	Kawunganten	Kawunganten	Kawunganten Lor
3.	Tulungagung	Ngantru	Pakel	Pucung Lor

3. Sumber data

a. Responden

Responden penelitian ini direncanakan seluruhnya berjumlah 270 orang. Jumlah responden per lokasi penelitian adalah seperti berikut:

Tabel 2
Jenis dan Jumlah Responden Tiap Lokasi

No.	Responden	Indramayu (orang)	Cilacap (orang)	Tulungagung (orang)	Jumlah resp. (orang)
1.	Calon TKI	20	20	20	60
2.	Mantan TKI	20	20	20	60
3.	Kelg. Calon TKI	20	20	20	60
4.	Kelg. Mantan TKI	20	20	20	60
5.	Tokoh masyarakat	10	10	10	30
	Jumlah	90	90	90	270

Dalam pelaksanaan pengumpulan data, yakni untuk mendapatkan responden calon TKI ternyata banyak mengalami kendala, antara lain karena modus perekrutan calon TKI oleh sponsor sangat tertutup. Meskipun demikian,

dengan berbagai cara peneliti mencoba menelusuri keberadaan calon TKI di daerah penelitian melalui berbagai sumber yang ada. Untuk ini maka jumlah responden, khususnya untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Tulungagung jumlah responden kurang dari rencana semula (Cilacap 17 orang, dan Tulungagung 18 orang). Dengan demikian jumlah responden calon TKI seluruhnya menjadi 55 orang. Demikian pula dengan jumlah responden keluarga calon TKI, yakni mengikuti jumlah responden calon TKI.

Responden mantan TKI dan keluarganya diambil dalam penelitian ini dengan maksud untuk menggambarkan permasalahan sosial lainnya yang tidak dapat digali dari calon TKI.

b. Informan

Guna melengkapi informasi yang diperoleh melalui responden, maka akan diambil beberapa instansi terkait yang dianggap dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, yakni:

- 1) Tingkat Propinsi: Instansi Sosial, Instansi Tenaga Kerja, dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI),
- 2) Tingkat Kabupaten: Instansi Sosial Kabupaten, Instansi Tenaga Kerja Kabupaten, dan lembaga penyelenggara pelatihan calon TKI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: angket, wawancara, penelusuran dokumen, observasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Angket ditujukan untuk menggali informasi dari calon TKI, Mantan TKI dan tokoh masyarakat. Wawancara dan diskusi kelompok terfokus digunakan untuk

menggali informasi dari informan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Sedangkan observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak dapat digali dengan teknik lain, diantaranya adalah: tentang situasi umum kehidupan masyarakat setempat terkait isu TKI.

5. Analisis Data

Sesuai tujuan penelitian, analisis dilakukan secara kuantitatif, terutama untuk data yang bersifat kuantitatif atau data kualitatif yang dikuantitatifkan. Untuk itu beberapa langkah akan dilakukan seperti:

- a. Editing dan Koding.
- b. Regrouping jawaban (data) bagi jawaban yang tidak dapat langsung diolah.
- c. Entry data menggunakan program SPSS
- d. Penyajian informasi, penafsiran/analisis data, melalui tabel-tabel frekuensi tunggal maupun tabel silang, atau menggunakan grafik sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Data dan informasi dalam bentuk narasi atau uraian kualitatif yang mendukung temuan bersifat kuantitatif, akan disajikan sebagai penjelasan dari temuan yang bersifat kuantitatif dimaksud.

H. Langkah-langkah Penelitian

1. Tahap Persiapan
 - a. Studi literatur
 - b. Penyusunan desain dan instrument
 - c. Penjajagan, bertujuan untuk menetapkan lokasi, kegiatannya: menemui instansi setempat, menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, informasi tentang lokasi

dan responden penelitian; termasuk dalam kegiatan ini adalah pengurusan ijin penelitian.

2. Pelaksanaan:
 - a. Pengumpulan data melalui: wawancara, *Focus Group Discussion*, Observasi, dan penggalian data skunder.
 - b. Pengolahan Data meliputi: editing, coding, entry data dan analisis data.
3. Pelaporan:
 - a. Penyusunan draft laporan hasil penelitian.
 - b. pembahasan.
 - c. Penyempurnaan laporan hasil penelitian.
 - d. Pencetakan, dan penyebarluasan buku hasil penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM TKI DI LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas diantara 35 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Cilacap meliputi 225.360 ha atau 2253.61 km². Secara topografi berada pada ketinggian 6-198 meter diatas permukaan laut. Sebagian besar berada pada ketinggian 75 m. Di bagian Barat Laut Kabupaten Cilacap ada umumnya mempunyai ketinggian diatas 100 m; puncaknya berada di Gunung Subang. Bagian Selatan Kabupaten Cilacap dibatasi dengan Segara Anakan, dan Samudera Hindia. Cilacap memiliki curah hujan tertinggi bulan Oktober (465 mm), terendah bulan Agustus (32 mm). Suhu maksimal 34,40°C terjadi pada bulan Maret, suhu minimum 34,40°C terjadi di bulan Agustus.

Posisi Kabupaten Cilacap terletak pada bagian barat daya Propinsi Jawa Tengah; Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Banyumas. Sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Kebumen, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat.

Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan, terdiri dari 269 desa, dan 15 kelurahan. Wilayah terluas di Kabupaten Cilacap adalah Kecamatan Wanareja (189,73 km). Lokasi penelitian ini di Kecamatan Kawunganten, tepatnya di dua desa, yakni Desa Kawunganten dan Desa Kawunganten Lor.

Jumlah penduduk tahun 2005 mencapai 1.716.235 jiwa, terdiri dari laki laki 858.739 jiwa dan perempuan 857 496 jiwa, dan dengan pertumbuhan penduduk 0,37%, angka kelahiran kasar sebesar 8,44% dan angka kematian kasar 4,78.

Luas wilayah Kabupaten Cilacap 225.360,84 ha termasuk Nusa Kambangan yang mempunyai luas 11.510,552 ha. Tanah di Kabupaten Cilacap terdiri dari tanah sawah 63.062.377 ha dan lahan kering 150.787,991 ha. Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2005 mencapai Rp.565.922.973,-. PAD Cilacap periode 2003 sampai dengan 2005, menunjukkan penurunan yang significant yakni tahun 2003 memiliki PAD Rp. 570.553.600,-, tahun 2004 sebesar Rp. 554.415.440,- dan tahun 2005 sebesar Rp.565.922.973,-.

Lingkungan alam Kabupaten Cilacap yang kurang bersahabat, berupa “banjir” yang datang secara periodik, menyebabkan pertanian penduduk gagal panen. Sebaliknya ketika musim kemarau tiba, wilayah ini dilanda kekeringan. Pada musim kemarau penduduk juga kekurangan air bersih. Untuk ini pemerintah daerah biasanya harus mensuplai air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa wilayah di Cilacap juga memiliki struktur tanah yang labil. Oleh karena itu, sering terjadi bencana tanah lonsor yang sering menelan korban jiwa. Bahkan angin “puting beliung” juga sering melanda wilayah ini. Sebagai daerah yang wilayahnya terdiri dari pantai atau daerah pesisir, tidak luput pula dari ancaman tsunami. Keadaan alam inilah yang membuat penduduk sering menghadapi kesulitan ekonomi,

sehingga mendorong untuk bermigrasi, termasuk menjadi TKI.

Menurut catatan Dinas Sosial Kabupaten Cilacap (2007), jumlah fakir miskin 98.182 KK, anak terlantar 2.628 orang, lanjut usia terlantar 3.883 orang, HIV/AIDS 40 orang, tuna susila 415 orang dan korban bencana alam 2.613 KK

a. Desa Kawunganten

Desa Kawunganten memiliki luas 908.169 ha yang secara administratif terdiri dari 53 RT yang tergabung dalam 8 RW. Batas wilayah Desa Kawunganten sebelah utara berbatasan dengan Desa Kawunganten Lor, sebelah selatan berbatasan dengan Kawunganten Bojong, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Jaga Dena/Desa Rawa Jaya, dan sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Cibereum Desa Bojong.

Desa Kawunganten terletak pada ketinggian 11 meter dari permukaan laut, dan sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah. Orbitasi wilayah dari pemerintah kecamatan sekitar 2 km, dari pusat kota Cilacap 45 km, dari Ibukota Propinsi 281 km.

Jumlah penduduk Desa Kawunganten tahun 2006 seluruhnya 9.584 orang atau 1.858 KK, terdiri dari laki laki 4.807 jiwa, dan perempuan 4.777 jiwa. Agama yang dianut penduduk, Islam 8.943 orang, Kristen 281 orang, Katholik 337 orang, dan penganut kepercayaan ada 23 orang. Mata pencaharian penduduk meliputi PNS 106 orang, ABRI 2 orang, Swasta 115 orang, dagang 321 orang, petani 997 orang, tukang 95 orang, buruh 684 orang, pensiunan 51 orang, nelayan 18 orang, bidang jasa buruh tani 43 orang.

Sumber pendapatan Desa yang berasal dari pungutan kelurahan tahun 2006 sebesar Rp. 6.000,- per KK, swadaya masyarakat Rp. 8.700.000,-, gotong royong Rp 9.880.000,- realisasi wajib pajak Rp. 38.000.000,-. Sarana dan prasarana

ibadah tersedia masjid 5 buah, mushala 28 buah, dan 2 gereja.

Sarana kesehatan yang ada berupa BKIA 3 buah, Posyandu 6 buah, Puskesmas 1 buah, sedangkan tenaga kesehatan terdapat tenaga dokter 2 orang, perawat 8 orang, tenaga bidan 1 orang, dukun sunat 3 orang, dukun bayi 4 orang. Sarana olah raga tersedia 2 lapangan sepak bola, lapangan voley, bulu tangkis. Selain itu terdapat pula Gudang Pramuka, Karang Taruna dengan jumlah anggota tercatat 64 orang.

Kelembagaan desa yang ada yakni LKMD/BPD dengan jumlah anggota 13 orang, Kader pembangunan desa 10 orang, penggerak PKK 12 orang, kader PKK 27 orang. Bidang kemasyarakatan: Majelis Ta'lim 8 kelompok dengan anggota 59 orang, Majelis gereja 2 kelompok dengan anggota 26 orang. Remaja mesjid 5 kelompok dengan anggota 67 orang dan Remaja gereja 2 kelompok dengan anggota 21 orang.

b. Desa Kawunganten Lor.

Desa Kawunganten Lor berada pada ketinggian 11 meter dari permukaan laut, dengan luas wilayah 360,80. ha, meliputi tanah sawah 196,20 ha dan tanah kering 164, 60 ha. Tanah sawah terdiri dari tanah irigasi 164,10 ha dan sawah tadah hujan 32,10 ha, sedangkan tanah kering terbagi kedalam tanah pekarangan 129,70 ha dan tanah lainnya 34,60 ha. Batas Desa Kawunganten Lor di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kawunganten; sebelah utara dengan Sarwadadi, dan Kalijeruk; Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bantarsari, dan saebelah timur dengan Desa Mentasan.

Desa Kawunganten Lor betjarak dari pemerintah kecamatan sekitar 3 km, dari pusat kota Cilacap 47 km, dari Ibukota provinsi 283. km. Wilayah ini memiliki irigasi tehnis 164.10 km, tanah tadah hujan seluas 32.10 dengan jumlah seluruhnya 196,20 km. Sedangkan tanah kering, yang terdiri dari

tanah pekarangan/bangunan 129,70 km.lain lain 34,90 km.

Penduduk Kawunganten Lor tahun 2006 berjumlah 6.785 orang, terdiri dari laki laki 3.324 jiwa, dan perempuan 3.461 jiwa, serta dengan jumlah KK 1.543. Dari sejumlah KK tersebut, 795 KK atau 1.276 orang termasuk kelompok keluarga miskin.

Mata pencarian pokok penduduk terdiri dari petani 345 orang, buruh tani 962 orang, buruh swasta 465 orang, PNS 50 orang, pedagang 228 orang, nelayan 2 orang, TNI 2 orang, POLRI 3 orang, tukang kayu 96 orang, tukang batu 156 orang.

Dilihat dari segi pendidikan penduduk yang belum sekolah 542 orang, tidak sekolah 185 orang, belum tamat SD 97 orang, tamat SD 1.592 orang, SLTP 465 orang, SLTA 286 orang, D1 137 orang, D2 98 orang, D3 51 orang, S1 37 orang, S2 15 orang, S3 10 orang.

Sarana kesehatan yang ada berupa BKIA 3 buah, Posyandu 6 buah dan puskesmas 1 buah. Kelembagaan desa yang ada seperti LKMD/BPD dengan jumlah anggota 12 orang, Kader pembangunan desa 9 orang, penggerak PKK 12 orang dan kader PKK 33 orang.

2. Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur; mempunyai luas wilayah 1.150,41 km² terdiri dari 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1.830 RW dan 6.239 RT. Batas wilayah Tulungagung, sebelah utara: Kabupaten Kediri, sebelah selatan: Samudra Hindia, sebelah barat: Kabupaten Trenggalek dan sebelah timur: Kabupaten Blitar.

Kondisi topografi Tulungagung pada umumnya didominasi oleh struktur batuan yang beraneka ragam. Hal ini menjadikan Tulungagung kaya akan potensi bahan galian golongan C. Industri

batu Marmer dan onix adalah primadona daerah. Sentranya terdapat di Kecamatan Campurdarat dan Besuki, yang memiliki 150 unit usaha dengan produksi sekitar 2.250 ton, dan tenaga kerja mencapai 1.000 orang (Profil Daerah Kabupaten dan Kota Tulungagung jilid 2, 2003).

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2006 berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengutip sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, sebanyak 1.003.631 jiwa, sedangkan tahun 2007 berjumlah 1.112.966 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 109.335 jiwa atau 10,89%. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, maka tahun 2007 penduduk laki-laki sebanyak 558.255 jiwa (50,16%) dan perempuan 554.711 jiwa (49,84%). Dilihat dari kelompok umur, jumlah penduduk produktif (15-65 tahun) tahun 2006 berjumlah 679.673 jiwa. Dengan demikian beban ketergantungan mencapai 323.958 jiwa, sedangkan tahun 2007 angka ketergantungan naik menjadi 362.194 jiwa.

Bila dilihat dari angkatan kerja, tahun 2007 berjumlah 585.569 jiwa atau 77,99% dari penduduk usia kerja. Bila dibandingkan dengan tahun 2006 yang berjumlah 521.018 jiwa berarti mengalami kenaikan sejumlah 64.551 jiwa atau 12,38%. Angka tersebut dikenal dengan sebutan TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tulungagung, 2007).

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Ngantru, tepatnya di Desa Pucung Lor dan Desa Pakel. Kecamatan Ngantru terbagi dalam 13 desa, 116 Rukun Warga (RW) dan 361 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Ngantru merupakan salah satu dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, memiliki luas 36,85 km², dengan batas-batasnya sebelah utara: Kabupaten Kediri, sebelah

timur: kabupaten Blitar, sebelah selatan: Kecamatan Kedungwaru dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Karangrejo.

Penduduk Kecamatan Ngantru menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2006 mengalami kenaikan sebesar 0,53% dibanding akhir tahun 2005, yaitu 49.515 jiwa menjadi 49.779 jiwa di tahun 2006, yang terbagi atas laki-laki 24.960 jiwa dan perempuan 24.818 jiwa, dan dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.351 jiwa/km². Bisa dikatakan telah terjadi pemerataan penduduk di Kecamatan Ngantru yaitu pada kisaran 1.000 jiwa/km² sampai 1.800 jiwa/km². (Kecamatan Ngantru Dalam Angka, 2007).

a. Desa Pucung Lor

Desa Pucung Lor memiliki wilayah seluas 3,03 km², dengan batas-batas wilayah sebelah utara: Desa Srikaton wilayah Kabupaten Blitar, sebelah selatan: Sungat Brantas, sebelah barat: Desa Srikaton dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pakel - Kecamatan Ngantru. Jarak Desa Pucung Lor dari pusat pemerintahan kecamatan 7 km, jarak dari ibukota kabupaten 13 km dan jarak dari ibukota provinsi 150 km.

Desa Pucung Lor terdiri dari 3 dusun, 8 RW dan 21 RT. Pada tahun 2006 berpenduduk 3.586 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.803 jiwa dan perempuan 1.783 jiwa, dan jumlah KK sebanyak 1.069, dengan kepadatan penduduk 1.183 jiwa per km². Dilihat dari kelompok umur maka jumlah penduduk produktif (15-65 tahun) tahun 2006 berjumlah 2.426 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.209 jiwa dan perempuan 1.217 jiwa.

Seluruh penduduk Pucung Lor beragama Islam, yang difasilitasi oleh 5 masjid dan 20 Musholla sebagai sarana tempat ibadah mereka. Kegiatan pengajian (yasinan) merupakan aktivitas keseharian masyarakat yang hampir ada di setiap RT. Dilihat dari tingkat pendidikan, persentase terbesar penduduk

Desa Pucung Lor tahun 2006 berpendidikan tamat SD yakni sebesar 38,13%, sedangkan tamat SLTP 19,53%, tamat SLTA 13,54% dan Perguruan Tinggi 0,53%. Prosentase penduduk yang belum sekolah/tidak tamat SD sebesar 16,04% dan tidak sekolah 12,50%. Tingkat pendidikan ini mempengaruhi kesempatan kerja, yang dapat dilihat dari mayoritas penduduk yang bekerja sebagai buruh di sektor pertanian, pertambangan/penggalian dan bangunan. Di sektor sosial, desa Pucung Lor memiliki 4 buah TK, 4 SD/ Madrasah Ibtidaiyah dan 1 buah Madrasah Tsanawiyah.

b. Desa Pakel

Desa Pakel merupakan salah satu desa paling utara di Kecamatan Ngantru; mempunyai batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Wonodadi, sebelah selatan dengan Sungai Brantas, sebelah barat: Desa Pucung Lor dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Gandekah. Luas wilayah desa Pakel 2,51 km² atau 6,81% dari luas wilayah Kecamatan Ngantru. Sebagian besar tanah di Desa Pakel merupakan tanah sawah dengan pengairan $\frac{1}{2}$ teknis dan tadah hujan. Jarak Desa Pakel dari pusat Kecamatan Ngantru 9 km, jarak dari ibukota Kabupaten Tulungagung 16 km dan jarak dari ibukota Provinsi Jawa Timur 158 km.

Pemerintahan Desa Pakel terdiri dari 2 dusun, 4 lingkungan, 6 RW dan 15 RT, dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 sebanyak 2.978 jiwa terdiri dari laki-laki 1.479 jiwa (49,66%) dan perempuan 1.499 jiwa (50,34%), serta jumlah KK sebanyak 826. Tingkat pendidikan penduduk Desa Pakel terdiri dari tidak sekolah 10,75%, belum sekolah/tidak tamat SD 16,10%, tamat SD sebesar 39,33%, tamat SLTP 20,46%, tamat SLTA 12,58% dan Perguruan Tinggi 0,78%. Di sektor pendidikan ini, terdapat 2 TK dan 2 SD/Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan mata pencaharian penduduk mayoritas sebagai buruh tani, wiraswasta/pedagang,

pertukangan dan jasa. Seluruh penduduk beragama Islam, dengan fasilitas yang dimiliki 3 masjid dan 21 Mushalla

3. Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yang terletak di bagian timur, dan memiliki luas wilayah \pm 2040 11 Ha. Sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0 – 2%. Kabupaten Indramayu terletak di Pesisir Utara Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan laut dengan panjang garis pantai 114,1 Km. Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan dengan 310 desa. Batas wilayah Kabupaten Indramayu sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon; sebelah barat Kabupaten Subang dan sebelah timur Kabupaten Cirebon.

Jumlah penduduk Kabupaten Indramayu pada tahun 2006 (Indramayu Dalam Angka Tahun 2006) tercatat 1.709.128 jiwa, dengan rincian laki-laki laki-laki 870.895 jiwa dan perempuan 838.233 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indramayu \pm 838 jiwa/km², pada mana kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Karangampel sebesar 1.898 jiwa/km², terendah Kecamatan Cantigi sebesar 240 jiwa/km². Pada tahun 2006 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan 0,65% dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk tahun 2005. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk antara lain disebabkan banyaknya migrasi keluar daerah Kabupaten Indramanyu, yakni migrasi ke kota dan menjadi TKI terutama penduduk wanita.

Kecamatan Bongas yang merupakan lokasi penelitian, terletak di bagian barat Kabupaten Indramayu. Batas wilayah Kecamatan Bongas sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Anjatan, sebelah timur Kecamatan Kandanghaur, sebelah utara

Kecamatan Patrol, dan sebelah selatan Kecamatan Gabuswetan. Kecamatan Bongas terdiri dari 8 Desa, yakni Desa Bongas, Desa Sidamulya, Desa Margamulya, Desa Kertamulya, Desa Cepedang, Desa Kertajaya, Desa Cipaas, dan Desa Plawangan. Desa yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Bongas dan Desa Cipaas.

Penduduk Kecamatan Bongas Tahun 2006 berjumlah 45.448 jiwa, terdiri dari laki-laki 22.892 jiwa dan perempuan 22.556 jiwa, serta jumlah kepala keluarga seluruhnya 12.930 KK. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Bongas termasuk paling rendah 0,62 dibandingkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Indramayu.

Luas areal sawah di Kecamatan Bongas mencapai 3.930 Ha atau sekitar 90% dari luas wilayah. Dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil (53 Ha) yang tergolong lahan kritis. Oleh karena itu penduduk Desa Bongas sebagian besar bermata-pencaharian di bidang pertanian (18.982 orang). Dari sejumlah itu, paling besar statusnya sebagai buruh tani (11.256 orang).

a. Desa Bongas.

Berdasarkan data Monografi Desa Bongas Tahun 2007, memiliki luas wilayah seluruhnya 623 Ha, yang sebagian merupakan tanah pertanian (sawah 505 Ha). Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Kertamulya, sebelah selatan Desa Sidamulya, sebelah barat Desa Cipaas, dan sebelah timur dengan Desa Kertajaya. Jarak dari pusat kecamatan 3,5 km, jarak dari ibukota kabupaten 35 km, jarak dari ibukota Provinsi Jawa Barat 115 km dan jarak dari Jakarta 140 km.

Desa Bongas terdiri dari 2 dusun, 6 kepala urusan, 4 RW dan 110 RT. Jumlah penduduk Bongas tahun 2007 seluruhnya 5.663 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.823 jiwa dan perempuan 2.840 jiwa, dan dengan jumlah kepala keluarga 1.650 KK. Penduduk Bongas

yang termasuk angkatan kerja (10 tahun ke atas) berjumlah 2.748 jiwa. Agama yang dianut sebagian besar (5.611 orang) Islam, dengan fasilitas ibadah yang ada 2 masjid dan 13 buah mushola.

Tingkat pendidikan penduduk terbanyak pada tingkat SD, yakni 605 orang Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Bongas terdiri dari 1 buah Kelompok Bermain, 1 buah TK, dan 2 buah SD, serta 1 buah Madrasah Ibtidaiyah. Sesuai dengan kondisi wilayah Desa Bongas (terbesar berupa tanah pertanian), maka mata pencaharian penduduk terbesar adalah tani (999 orang), dan buruh tani (902 orang).

b. Desa Cipaat.

Berdasarkan data Monografi Desa Cipaat Tahun 2008, luas wilayah desa seluruhnya 767 Ha, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Arjasari, sebelah timur dengan Desa Bongas, sebelah selatan dengan Desa Kedungwungu, dan sebelah barat dengan Desa Lempuyang. Desa Cipaat berada di ketinggian 2 meter dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 20^o - 29^o C. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 6,5 km, dari Kota Indamayu 55 km, dari ibukota Provinsi Jawa Barat 135 km, dan jarak dari Jakarta 145 km.

Desa Cipaat terdiri dari 16 RT dan 5 RW. Penduduk Cipaat tahun 2007 berjumlah 7.277 jiwa, terdiri dari laki-laki 3.635 jiwa dan perempuan 3.642 jiwa. Penduduk yang termasuk angkatan kerja (10 tahun ke atas) berjumlah 6.215 jiwa. Agama yang dianut penduduk seluruhnya beragama Islam, dan dengan jumlah sarana ibadah terdiri dari 4 buah masjid, dan 17 buah mushola. Penduduk terbanyak pada tingkat pendidikan SD (1.703 orang), dan dengan jumlah fasilitas pendidikan 2 buah gedung SD. Mata Pencaharian penduduk terbesar buruh tani (1.911 orang), dan petani (1.156 orang). Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah yang berupa tanah persawahan.

B. Kondisi TKI di Lokasi Penelitian

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh calon TKI dan keluarganya adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Masalah ini akan menjadi lebih besar karena lapangan kerja yang ada belum dapat menyerap semua pengangguran baru dan lama. Kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak menjadi dorongan kuat bagi penduduk untuk mencari nafkah ke luar negeri, meskipun mereka menyadari akan resiko yang bakal dihadapi. Motivasi yang kuat ini tampaknya tanpa diimbangi oleh persiapan keterampilan yang cukup, sehingga sering menimbulkan berbagai masalah. Berikut ini gambaran kondisi TKI di tiga lokasi penelitian.

1. Kondisi TKI di Kabupaten Cilacap

Gambaran tentang TKI di Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kondisi alam yang kurang menguntungkan; sumber daya manusia yang kurang berkualitas; disamping itu adanya daya tarik menjadi TKI ke luar negeri. Berikut ini gambaran yang lebih rinci mengenai keadaan TKI di Kabupaten Cilacap.

Dewasa ini Cilacap telah berkembang menjadi sentra industri. Semua industri ini membutuhkan tenaga kerja, dan terbuka luas untuk siapa saja yang memenuhi persyaratan. Namun demikian peluang yang ada kurang dapat dimanfaatkan oleh penduduk di sekitarnya, karena mereka tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Pendidikan penduduk yang rendah, ketrampilan yang terbatas, menjadi faktor penghambat utama untuk memasuki lapangan pekerjaan yang tersedia. Untuk menjadi pekerja kasar pada beberapa perusahaan yang ada tentu sangat terbatas, sementara jumlah tenaga kerja kasar dan berpendidikan rendah sangat berlimpah. Oleh karena itu mereka mencari peluang untuk bekerja keluar negeri sebagai TKI, sekalipun hanya sebagai pembantu atau tenaga kasar, dan dengan

berbagai resiko yang harus ditanggung.

Menurut informasi tokoh masyarakat lokasi penelitian. Cerita sukses TKI yang baru pulang dari luar negeri. Gaya hidup perkotaan yang memberi image sebagai kelas tersendiri; penampilan yang berbeda dengan orang di sekitarnya, merupakan kebanggaan bahwa mereka tidak kalah dibanding yang lainnya. Mereka membangun rumah besar, mewah di pinggir jalan seolah sebagai reklame gratis. Hasil kerja sebagai TKI mereka demonstrasikan dengan cara membeli barang mewah, barang elektronik, banyak uang, banyak emas dan perhiasan.

Banyaknya perusahaan pengerah tenaga kerja (496 PPTKIS di Jawa Tengah), dan yang beroperasi di Kabupaten Cilacap 61 kantor cabang, 2 diantaranya berada di Desa Kawunganten. Dalam prakteknya bukan hanya PPTKIS di Cilacap saja yang beroperasi, tetapi juga mereka yang tidak terdaftar ikut meramaikan rekrutmen tenaga kerja di Cilacap. Mereka memberikan janji tentang gaji yang tinggi dan persyaratan yang diurus oleh perusahaan, sehingga mereka tertarik menjadi TKI.

Suatu hal yang menjadi daya tarik adalah seorang Calon TKI tidak perlu berangkat dari kampungnya. Tetapi dapat berangkat dari mana saja. Calon TKI juga tidak perlu repot menyediakan dan memenuhi berbagai persyaratan yang rumit, semuanya sudah disiapkan oleh sponsor. Banyak di antara mereka tidak mengetahui hak-hak mereka dan syarat apa yang dibutuhkan. Ada kecenderungan para sponsor mengabaikan aturan yang ada, yang penting mendapat calon TKI, dan mendapat uang dari keuntungan tersebut. Kedaan inilah yang berkembang dilapangan, dan berbagai akibat dari jalan pintas ini membawa dampak yang sangat buruk bagi TKI dan keluarganya.

Banyaknya TKI yang bekerja di luar negeri dibanding dengan kabupaten lainnya menyebabkan Cilacap mendapat julukan

sebagai salah satu “kantong TKI”. Jumlah rekomendasi rekrut TKI keluar negeri tahun 2007 berjumlah 81.796 orang. Terdiri dari Laki laki sebanyak 6619 orang dan perempuan sebanyak 75.176 orang (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Cilacap, 2007). Namun demikian, dari jumlah tersebut tidak semuanya diberangkatkan. TKI yang mendapat penempatan di negara tujuan seluruhnya ada 24.204 orang perempuan dan laki –laki 6.120 orang. Sekalipun sudah direkomendasi untuk direkrut, tetapi kenyataannya hanya sekitar 40 % yang dapat diberangkatkan.

Sementara itu TKI-bermasalah yang ditangani Pemerintah Daerah, sebanyak 1.243 kasus. Bentuk penanganannya pun juga beraneka macam seperti: pemulangan kedaerah asal karena tidak betah, pemulangan karena tidak digaji, putus komunikasi dengan keluarga, sakit/kecelakaan kerja, penahanan dokumen, perpanjangan kontrak tanpa izin PPTKIS yang memberangkatkan, melarikan diri dan mencoba bunuh diri, dan berpindah-pindah majikan.

Tabel 3
Jumlah perkembangan TKI Kabupaten Cilacap
Tahun 2003-2007

No	Tahun	jumlah
1.	2003	10.471
2.	2004	14.318
3.	2005	7.711
4.	2006	14.183
5.	2007	24.203

Sumber: Dinas Nakertrans Kab Cilacap

Perkembangan TKI untuk Kabupaten Cilacap dari tahun 2003 sampai dengan 2007, tiap tahun menunjukkan peningkatan, hanya pada tahun 2005 yang menunjukkan penurunan. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pengurangan pengiriman TKI, sebagai respons dari banyaknya kasus TKI-

bermasalah. Data yang ada di BP3TKI Jawa Tengah, tercatat 1243 kasus TKI-bermasalah, 13,3 % di antaranya berasal dari Cilacap.

Dari 32 kecamatan di Kabupaten Cilacap, terdapat sepuluh wilayah kecamatan yang terdapat TKI ilegal. Pada tabel 4 terlihat bahwa jumlah TKI ilegal terbanyak di Kecamatan Nusa Wungu, Binangun dan Kroya. Hal ini memberi gambaran bahwa banyak TKI yang diberangkatkan tanpa melalui prosedur yang benar, sehingga muncul masalah di negara tujuan dan dipulangkan secara tidak wajar.

Tabel 4
Persebaran daerah asal TKI ilegal
yang ditangani pemerintah di Kabupaten Cilacap 2007
(10 daerah terbanyak dari 32 kecamatan di Cilacap)

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Kesugihan	2	4	6
2	Adipala	2	9	11
3	Binangun	21	4	25
4	Nusa wungu	37	6	43
5	Kroya	12	4	16
6	Jeruk legi	1	6	7
7	Kawunganten	5	4	9
8	Wanareja	5	2	7
9	Cilacap tengah	8	1	9
10	Gandrungmangu	2	3	5
	Jumlah	320	43	363

Sumber: Dinas Nakertrans Kab Cilacap

Keberangkatan TKI keluar negeri membawa dampak positif maupun negatif bagi pemerintah maupun masyarakat setempat. Dampak positif yang dirasakan bahwa TKI memberikan andil pada tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut BAPPEDA setempat bahwa telah terjadi peningkatan PDRB (berupa peningkatan modal, capital yang berkembang) di Kabupaten Cilacap, dari 7,3 juta/jiwa menjadi 8,3 juta/jiwa pada

tahun 2007. Hal ini ditandai pula dengan banyaknya keluarga TKI yang mengambil kiriman uang di Bank BRI. Dampak positif lainnya dapat dilihat pada jalanan di wilayah ini yang cukup mulus untuk ukuran Kabupaten. Di sepanjang jalan juga terlihat bangunan rumah penduduk cukup bagus, modern dan besar, lengkap dengan perabotan rumah tangga. Mereka juga dapat menginvestasikan hasil jerih payahnya dalam bentuk perhiasan emas atau sawah/pekarangan, dan mampu membiayai pendidikan anak-anaknya sampai lulus SMA hingga sarjana.

Dampak psikologis dirasakan terutama oleh wanita, yakni sebelum menjadi TKI seorang wanita/istri yang tidak memiliki keberanian apapun dalam menghadapi persoalan dengan keluarganya; namun setelah menjadi TKI umumnya mereka lebih berani menyampaikan pendapat, bahkan melawan bila merasa diperlakukan tidak adil. Demikian juga partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, yang sebelumnya mereka tidak berani berbicara/berbuat saat diberi kesempatan berbicara, setelah pulang dan berhasil sebagai TKI, mereka berani menyampaikan aspirasinya.

Pada sisi lain TKI juga membawa dampak negatif antara lain banyaknya uang dari hasil kerja di luar negeri, menyebabkan mereka memiliki gaya hidup yang konsumtif, dan cenderung berfoya-foya. Tanpa disadari hal ini menjadi kebiasaan mereka dan mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi tinggi. Dampak negatif lainnya adalah uang kiriman tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga, tetapi untuk mencari kesenangan, bahkan ada yang digunakan untuk kawin lagi. Akibatnya anak menjadi terlantar, perpecahan dalam keluarga, dan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.

Dampak lain yang dirasakan oleh warga masyarakat adalah timbulnya kenakalan remaja, ditemukannya banyak Penyakit Menular Seksual, dan mulai ditemukan 7 orang terinfeksi HIV

pada tahun 2007. Masalah ini merupakan fenomena gunung es, jumlah yang tidak terdeteksi akan lebih banyak lagi.

2. Kondisi TKI di Kabupaten Tulungagung

Data BP2TKI Provinsi Jawa Timur menunjukkan sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Mei 2008 penempatan TKI ke luar negeri sebanyak 23.590 orang dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5. Data ini menunjukkan bahwa jumlah pengiriman TKI ke Luar Negeri lebih banyak wanita (64,74%) dibanding dengan pria (35,26%), sedangkan Malaysia merupakan negara tujuan terbanyak yang diminati oleh TKI. Disamping relatif dekat dengan Indonesia dan banyaknya “jalan tikus”, juga kesamaan agama dan budaya antara Indonesia dan Malaysia.

Tabel 5
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Timur ke Luar Negeri Negeri 1 Januari s.d. 31 Mei 2008

No.	Negara Tujuan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Arab Saudi	76	0	76
2.	Malaysia	7.105	3.475	10.580
3.	Singapura	0	1.493	1.493
4.	Hongkong	1	5.582	5.583
5.	Taiwan	155	4.114	4.269
6.	Brunai Darussalam	743	542	1.285
7.	Uni Emirat Arab	0	1	1
8.	Qatar	110	0	110
9.	Abu Dhabi	28	0	28
10.	Bahrain	27	0	27
11.	Yaman	69	0	69
12.	Macau	0	63	63
13.	Rumania	5	0	5
14.	Maldives	0	1	1
	Jumlah	8.319	15.271	23.590

Sumber : BP2TKI Provinsi Jawa Timur, 4 Juni 2008

Data pada BP2TKI Propinsi Jawa Timur sampai dengan 1 Januari sampai 31 Mei 2008 menunjukkan sebanyak 1.761 orang berasal dari Kabupaten Tulungagung terdiri 916 wanita (52,02%) dan 845 pria (47,98%). Data ini menunjukkan bahwa Tenaga Kerja Wanita (TKW) lebih dominan dibanding dengan Tenaga Kerja pria.

Data resmi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung juga menunjukkan bahwa penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri dari tahun 2005 s.d. 2007 juga masih didominasi oleh tenaga kerja wanita. Tahun 2007 jumlah penempatan TKI ke luar negeri sebanyak 1.019 orang, dimana 926 orang (90,87%) adalah Tenaga Kerja Wanita.

Tabel 6
Jumlah TKI sesuai Negara Tujuan dan Jenis Pekerjaan
Di Kabupaten Tulungagung tahun 2007

No.	Negara Tujuan	Jenis Pekerjaan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Hongkong	<ul style="list-style-type: none"> • Pramuwisma • Security 	1 1	274 -	275 1
2.	Singapura	Pramuwisma	-	114	114
3.	Saudi Arabia	Pramuwisma Sopir	- 6	98 -	98 6
4.	Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> • Pramuwisma • Perkebunan • Elektrik • Bangunan 	- 12 9 49	43 - 2 -	43 12 11 49
5.	Uni Emirat Arab	Pramuwisma	-	15	15
6.	Taiwan	<ul style="list-style-type: none"> • Caretaker/PRT • Op. Produksi 	3 12	345 -	348 12
7.	Qatar	Pramuwisma	-	26	26
8.	Kuwait	Pramuwisma	-	-	5
9.	Dubai	Pramuwisma	-	4	4
		Jumlah	93	926	1.019

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, 2007

Data pada tabel 6 merupakan jumlah resmi yang pemberangkatannya melalui Dinas Tenaga Kerja dan BP2TKI Provinsi Jawa Timur. Menurut informasi dari berbagai pihak baik instansi pemerintah, kepala desa dan tokoh masyarakat setempat jumlah TKI yang tidak resmi (ilegal) jauh lebih banyak. Pasar TKI ilegal ini cukup besar dan pasti ada permintaan (dari negara penerima) dan penawaran (penduduk Indonesia yang miskin dan yang putus asa mencari pekerjaan di dalam negeri) yang mendukungnya. TKI Indonesia yang ilegal ini juga tidak punya ketrampilan, akan tetapi bisa dipekerjakan di perkebunan dan sektor bangunan. Untuk melarang TKI yang unskilled ini juga tidak manusiawi karena di dalam negeri tidak ada alternatif.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2008 (s.d. 6 Juni 2008) TKI bermasalah yang di pulangkan melalui pelabuhan Debarkasi Surabaya sebanyak 3.697 orang, 197 orang diantaranya berasal dari Kabupaten Tulungagung. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung juga mencatat TKI bermasalah dari Kabupaten Tulungagung yang di deportasi dari Malaysia melalui Surabaya tahun 2007 berjumlah 657 orang.

Berbagai informasi dari hasil wawancara dengan kepala desa dan aparatnya, tokoh masyarakat serta hasil diskusi dengan instansi terkait Kabupaten Tulungagung mengindikasikan persoalan calo dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan TKI menjadi penyebab tumbuh kembangnya TKI ilegal di daerah penelitian. Pada umumnya dalam perekrutan TKI di daerah penelitian, PPTKIS tidak menggunakan petugas resmi perusahaan, melainkan menyewa para calo yang disebarakan ke setiap daerah hingga ke desa-desa. Calo itu kemudian mendatangi satu demi satu warga di desa dengan menawarkan menjadi TKI di luar negeri, dengan janji muluk atau gaji besar.

Masyarakat (calon TKI) yang sudah berhubungan dengan calo sama sekali tidak boleh memberikan informasi kepada

siapapun tentang rencana mereka untuk bekerja ke luar negeri. Mulut mereka seakan “sudah dikunci oleh calo” sehingga informasi tentang keberadaan calo tidak mudah diungkap oleh siapapun termasuk oleh tokoh masyarakat dan aparat desa setempat. Disisi lain karena kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan terbatasnya pengetahuan mereka, menjadikan masyarakat sangat mudah menerima bujukan dan rayuan calo. TKI yang direkrut oleh PPTKIS pun jarang diberikan pelatihan seperti yang diisyaratkan pemerintah. Jika tujuan pengiriman ke Malaysia langsung diberangkatkan dari beberapa titik seperti Surabaya, Dumai, Medan, Batam, Tanjung Pinang. Selanjutnya dari kota-kota tersebut diberangkatkan ke Malaka, Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Demikian cerita dari tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa mantan TKI ilegal yang diberangkatkan melalui jalan darat dan laut lewat Tanjung Pinang.

Mengenai ulah calo ini, beberapa contoh kasus hasil wawancara dengan informan:

- Seorang aparat desa yang menjabat sebagai salah satu kepala urusan desa di daerah penelitian menjadi korban oleh seseorang yang mengaku sebagai pegawai Pemda salah satu kabupaten di Jawa Timur. Ia menjanjikan bisa mencarikan pekerjaan untuk anaknya sebagai TKI di Amerika Serikat. Calo itu menunjuk contoh keberhasilan salah seorang warga desa itu yang sukses menjadi TKI di Amerika Serikat. Tertarik dengan rayuannya, ia mendaftarkan seorang anak dan anggota keluarganya, dan dijanjikan dalam waktu yang tidak terlalu lama segera diberangkatkan ke Amerika Serikat. Untuk itu ia diminta melunasi administrasi tahap pertama masing-masing sebesar Rp. 40 juta. Setelah menunggu hingga 9 bulan sampai penelitian dilaksanakan belum juga diberangkatkan. Calo itupun menghilang, dan anggota keluarganya pun gagal berangkat. Saat ini ia harus menanggung resiko untuk mengembalikan berbagai pinjaman yang sudah digunakan untuk 2 orang anggota

keluarganya sebesar Rp. 80 juta.

- * Seorang wanita mantan TKI berumur 22 tahun, berpendidikan SD dan pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi selama 1 tahun.

Saat itu ia didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai agen salah satu PJTKI di Jakarta yang menjanjikan bisa mencarikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. Pendaftaran tidak dipungut biaya (gratis) dan semua dokumen diurus oleh calo. Belakangan ia baru tahu bahwa usia dan ijazahnya dipalsukan, karena persyaratan untuk bekerja sebagai TKI minimal berusia minimal 18 tahun (saat itu usianya 17 tahun) dan berijazah SLTP. Jelas, ia tidak memenuhi persyaratan, namun karena ulah calo persyaratan itu bisa dipenuhi dengan memanipulasi atau memalsukan dokumen. Setelah prosedur dan persyaratan terpenuhi ia dan sejumlah TKI lainnya diberangkatkan ke Arab Saudi melalui Bandara Sukarna Hatta setelah sebelumnya ditampung di sebuah PPTKIS di daerah Condet Jakarta Timur selama 2 minggu. Selama dalam penampungan ia baru mengetahui bahwa banyak diantara calon TKI yang dokumennya dimanipulasi atau dipalsukan.

Masalah lainnya berkaitan dengan maraknya calo ini adalah adanya janji imbalan dari PPTKIS antara 1 juta hingga 2 juta bagi calo yang bisa merekrut masyarakat untuk menjadi TKI. Dalam kaitan ini, perlindungan sejak proses rekrutmen dengan memastikan TKI memiliki job order, dokumen yang benar, biaya yang murah, pelayanan yang mudah, dan berbekal pengetahuan negara yang dituju akan membantu perlindungan mereka.

Diakui, TKI memang memberikan sumbangan besar bagi perekonomian, sebagaimana data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung bahwa kiriman uang TKI/ Remittance tahun 2005 sebesar Rp. 334.975.860.08 tahun 2006 berjumlah Rp. 309.458.932.477 dan tahun 2008 berjumlah Rp. 279.773.986.369. Remittance yang dikirim lewat BNI, BRI, PT

Pos Indonesia dan Bank Mandiri ini mampu menghidupkan perekonomian di Kabupaten Tulungagung. Meskipun hal ini tidak mampu mengubah nasib TKI terutama tenaga kerja tidak terdidik dan hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

3. Kondisi TKI di Kabupaten Indramayu

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang merupakan daerah sentra pertanian, dan penyumbang kedua terbesar setelah sektor industri (Migas). Namun lapangan pekerjaan bidang pertanian tampaknya belum mampu memberikan penghasilan yang memadai bagi penduduk. Oleh karena itu maka banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar Kabupaten Indramayu, termasuk memasuki pasar kerja luar negeri (menjadi TKI).

Tabel 7
Keberangkatan TKI Kabupaten Indramayu
Tahun 2006 – Januari 2008

No.	Negara Tujuan	Tahun 2006		Tahun 2007		Januari 2008	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1.	Saudi Arabia	5	700	41	1.614	-	69
2.	Korea Selatan	35	51	8	46	-	-
3.	Malaysia	50	407	130	180	-	10
4.	Abu Dhabi	-	154	8	645	39	159
5.	Taiwan	18	452	23	796	1	67
6.	Singapura	3	18	-	29	-	1
7.	Brunei DS	20	-	-	-	-	-
8.	Jepang	-	-	-	-	-	-
9.	Kuwait	1	15	3	1.801	-	264
10.	Oman	-	38	-	433	-	45
11.	Hongkong	-	27	-	55	-	2
12.	Qatar	-	1	3	864	-	58
13.	Yordan	1	41	1	363	-	28
14.	USA	-	-	2	-	-	-
15.	Uni Emirat Arb	-	-	38	1.079	-	-
16.	Bahrain	-	-	-	66	-	4
	Jumlah	133	1.904	257	7.971	40	707
	Total	2.037		8228		747	

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, Januari 2008

Pengiriman TKI khususnya dalam rekrutmen di lapangan, dilakukan oleh para sponsor yang berlandung pada beberapa PPTKIS Cabang (pusatnya di Jakarta). Jumlah PPTKIS Pusat per Maret 2008, yang mempunyai cabang di Indramayu mencapai jumlah 189 perusahaan (Data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Maret 2008). Saat ini di Indramayu belum ada PPTKIS yang berstatus pusat, yang bisa menyelenggarakan sendiri pelatihan penyiapan calon TKI. Oleh karena itu pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sering tidak dapat memonitor kelanjutan dari calon TKI Indramayu yang diberangkatkan oleh PPTKIS Pusat. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan data yang valid tentang pengiriman TKI, dan ke Negara mana saja TKI dikirim.

Data pada tabel 7 menunjukkan pengiriman TKI Kabupaten Indramayu di 16 negara yang dapat dicatat oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, antara periode tahun 2006 sampai 2007 menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Selama periode tahun 2008 diperkirakan juga akan mengalami kenaikan (per januari 2008, terdapat 747 TKI diberangkatkan ke 11 negara). Terlihat pula bahwa jumlah tenaga kerja wanita (TKW) jauh lebih besar dari tenaga kerja laki-laki. Hal ini menurut informasi tokoh masyarakat maupun warga daerah penelitian, *pertama* karena permintaan negara tujuan, *kedua* karena peluang kerja bagi laki-laki lebih kecil dan memerlukan biaya yang jauh lebih besar (hampir 4 kali dari biaya yang dibutuhkan TKW).

Para sponsor di Indramayu sebenarnya bekerja untuk PPTKIS pemberi jaminan operasional di lapangan, namun mereka sering melakukan pelanggaran dengan memasukan calon TKI pada PPTKIS manapun, yang penting dapat memberikan imbalan yang paling menguntungkan. Menurut beberapa sumber, saat ini untuk bisa menyerahkan calon TKI

kepada PPTKIS, maka sponsor akan memperoleh imbalan sekitar 1 (satu) juta rupiah per calon TKI. Keadaan demikian mendorong sponsor untuk berlomba mendapatkan calon TKI, tanpa memperhatikan apakah benar-benar calon TKI akan mendapatkan job sesuai yang diinginkan. Banyak terjadi pula manipulasi data oleh sponsor, seperti umur, alamat dan identitas lainnya. Sering terjadi calon TKI tidak terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, namun mereka langsung berangkat ke negara tujuan melalui PPTKIS pusat di Jakarta.

Kondisi seperti tersebut di atas menyebabkan pihak instansi maupun keluarga kehilangan informasi tentang keberadaan TKI di luar negeri. Salah satu kasus yang terjadi, ada salah seorang TKI sudah berada di luar negeri selama 5 (lima) tahun, namun tidak diketahui keberadaannya oleh keluarganya. Pada waktu berangkat sebagai TKI berumur 16 tahun (sedangkan di KTP tertulis 2 tahun lebih tua), dan baru tamat SLTP. Pihak keluarga tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak jelas keberadaannya, dan hingga kini hanya bisa pasrah menunggu kepulangan anaknya.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa ada PPTKIS yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan pengiriman TKI kepada Instansi yang berwenang. Sebenarnya sudah menjadi kewajiban PPTKIS untuk melaporkan keberangkatan calon TKI dari Kabupaten Indramayu. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum pada Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005, pasal 11 tentang peran Dinas Sosial dan Naker Kabupaten Indramayu.

Hal lain yang dihadapi calon TKI di Indramayu adalah besarnya biaya yang harus ditanggung calon saat pendaftaran. Menurut responden TKI di Desa Bongas, saat ini seorang calon TKI dapat dikirim ke PPTKIS pusat untuk menjalani persiapan

awal (antara lain tes kesehatan dan pemeriksaan lain), harus menyediakan uang Rp. 850.000,-. Sebagian uang akan dikembalikan bila calon TKI ditolak oleh PPTKIS. Namun proses pengembalian uang ternyata tidak sesederhana seperti dijanjikan sponsor. Kepulangan calon TKI dari PPTKIS pusat di Jakarta (bila ia ditolak, karena kesehatan atau alasan lain) menjadi tanggungan calon TKI sendiri. Dalam kondisi yang demikian, berarti seorang yang mendaftar sebagai calon TKI sudah menanggung beban biaya sebelum resmi menjadi calon TKI dan menjalani pelatihan oleh PPTKIS.

Sebagaimana wilayah pengirim TKI lainnya, Kabupaten Indramayu juga dihadapkan pada keberadaan TKI-bermasalah. Menurut data Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu tahun 2008 tercatat 105 TKI-bermasalah di deportasi dari Malaysia sebagai TKI illegal. Kasus lain yang sering terjadi, menurut informasi dari Tokoh Masyarakat, banyak warga menjadi korban calo, antara lain gadis dibawah umur dijanjikan menjadi TKI di Malaysia namun ternyata dipekerjakan sebagai PSK (kasus *trafficking*).

Meskipun banyak masalah dihadapi TKI asal Indramayu, namun ada sisi positifnya, yakni pemasukan devisa yang cukup besar. Menurut Kepala Subdin Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, uang yang dikirim TKI dalam tahun 2008 mencapai jumlah sekitar 1 (satu) milyar rupiah sehari, yang dikirim melalui Bank atau PT Pos setempat.

C. Kebijakan dan Program Penanganan TKI

1. Kebijakan dan Program Nasional Penanganan TKI

Kebijakan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di luar negeri. Undang-undang tersebut mengamanatkan tugas pemerintah adalah mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (pasal 5 ayat 1). Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

- bekerja di luar negeri;
- memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan TKI ke tempat asal;
- memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.
- Dalam melaksanakan Undang-undang dimaksud, pemerintah dapat melimpahkan kewenangannya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-

undang tersebut kebijakan pemerintah daerah lokasi peneliiian dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Mekanisme penempatan TKI secara nasional

Keputusan Menteri Nakertrans Nomor: Per-18.Men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, memuat tahapan/serangkaian prosedur yang harus dilakukan dalam penempatan TKI keluar negeri, yang antara lain menyangkut:

- Rekomendasi persetujuan, Job Order;
- Surat ijin Pengerahan (SIP) Depnakertrans;
- Rekrutmen & Seleksi Calon TKI;
- Perjanjian penempatan;
- Tes kesehatan TKI;
- Pelatihan Calon TKI oleh BLKLN;
- Uji Kompetensi LUK/LSK;
- Rekom Paspor BP2 TKI/Dinas Naker
- Paspor;
- Asuransi;
- Visa kerja;
- Rekomendasi BP2TKI;
- Cek keberangkatan TKI Depnaker /BP2TKI;
- TKI berasngkat : Imigrasi dan embarkasi;
- TKI tiba di negeri penempatan: Agensi- Pengguna KBRI/ KJRI;
- Masa penempatan di Luar negeri : Agensi –Pengguna KBRI/ KJRI; dan

Proses pengiriman calon TKI ke luar negeri dilakukan

melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) PPTKIS cabang wajib memiliki surat pengantar rekrutmen calon TKI yang diterbitkan oleh BP3TKI.
- 2) Surat Pengantar Rekrut Calon TKI (SPRCTKI). Melalui surat ini dapat diketahui tentang: nama dan alamat PPTKIS, nama & alamat petugas, pengguna, jumlah lowongan, kualifikasi calon, negara tujuan, jabatan, lokasi perekrutan dan jangka waktu perekrutan.
- 3) Atas dasar SPRCTKI, petugas PPTKIS bersama Pegawai Disnaker melakukan penyuluhan kepada calon TKI.
- 4) Perjanjian, penempatan dan pelatihan calon TKI
- 5) PPTKIS bersama Disnaker Kabupaten menyeleksi Calon TKI.
- 6) Disnaker Kabupaten & atau PPTKIS melakukan pendaftaran calon TKI.
- 7) Pengurusan visa kerja.
- 8) Penanda tangan Perjanjian Kerja.
- 9) Persiapan keberangkatan.
- 10) Kepulangan TKI.
- 11) Pelayanan dan Perlindungan TKI diluar Negeri.

Pelaksanaan Undang undang tentang TKI tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Per-18.Men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam peraturan ini dinyatakan dengan tegas semua peraturan yang terkait dengan penempatan TKI secara lengkap. Namun demikian ada, beberapa bagian yang cukup krusial yakni menyangkut Pasal 10 yang menjelaskan bahwa Calon TKI yang direkrut harus memenuhi syarat :

- * Berusia sekurang kurangnya 18 (delapan belas tahun), kecuali bagi tenaga yang akan dipekerjaan pada calon

perseorangan sekurang kurangnya berusia 21 tahun, dengan bukti KTP dan akte kelahiran

- Surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil.
- Surat izin suami/orang tua yang disahkan Kepala Desa.
- Memiliki kartu pendaftaran sebagai pencari kerja dari instansi kabupaten/kota.

Dalam pasal 27, disebutkan bahwa perjanjian kerja sekurang kurangnya memuat :

- Nama dan alamat pengguna jasa TKI,
- Nama dan alamat TKI,
- Jabatan dan jenis pekerjaan TKI.
- Hak dan kewajiban para pihak.

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak seluruhnya dipatuhi, terutama persyaratan usia calon TKI. Banyak kasus pemalsuan dokumen calon TKI yang dilakukan oleh Calo.

b. Jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal yang menjelaskan tentang jangka waktu perjanjian kerja juga banyak mendapat pelanggaran yang dilakukan oleh PPTKIS. Di lapangan banyak ditemui calon TKI yang hanya mengetahui jangka waktu (lamanya) perjanjian kerja dan jumlah gaji yang akan diterima. Hal ini menjadikan calon TKI mempunyai harapan besar terhadap jumlah uang yang akan diperoleh. Dalam kenyataannya banyak ditemukan TKI yang tidak menerima uang sesuai perjanjian kerja. Hal ini karena TKI tidak mengetahui atau memahami isi perjanjian. Pelanggaran lainnya adalah kasus TKI yang harus bekerja selama 21 jam sehari tanpa istirahat, tanpa duduk dengan beban kerja diluar batas kewajaran. Di samping itu, mereka juga mengalami tindak kekerasan, pelecehan dan penghinaan oleh majikan dan keluarganya.

2. Kebijakan dan Program Penanganan TKI di Kabupaten Cilacap

Menyikapi Undang Undang No 39 tahun 2004 tentang penempatan TKI, dilengkapi dengan Keputusan Menteri Nakertrans Nomor 19/Men/V/2006, tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, pemerintah daerah Kabupaten Cilacap memberikan pernyataan dukungannya kepada para pejabat di lingkungannya sebagai berikut:

- Perekrutan TKI dilaksanakan oleh PPTKIS/cabang PPTKIS yang terdaftar pada Dinas Nakertrans Kabupaten Cilacap atau perekrutan BP3TKI Jateng.
- Permasalahan TKI diakibatkan oleh perekrutan yang tidak melalui prosedur, di luar tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Cilacap.
- Camat dan Lurah agar mengawasi perekrutan calon TKI asal Cilacap dan memastikan bahwa PPTKIS/cabang yang terdaftar di Cilacap atau mempunyai pengantar rekrut BP3TKI Jateng.
- Bila ada indikasi pelanggaran calon TKI agar berkoordinasi dengan Dinas Nakertrans atau pihak terkait.

Kebijakan daerah tersebut dilengkapi dengan panduan prosedur bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri sebagai berikut:

- 1) Calon TKI mencari informasi lowongan kerja luar negeri ke sumber informasi (Depnakertrans, BP2TKI, Disnaker, PPTKIS, Media massa, dan internet)
- 2) Calon TKI mengikuti penyuluhan, pendaftaran dan seleksi (dilakukan oleh Disnaker dan PPTKIS) kantor cabang melakukan rekrutmen: penyuluhan, pendaftaran dan seleksi).
- 3) Calon TKI yang lulus menandatangani perjanjian

- penempatan dan menerbitkan rekomendasi paspor.
- 4) Calon TKI mengikuti tes kesehatan, pelatihan kerja dan uji kompetensi, kemudian mengurus paspor dan mengikuti program asuransi TKI.
 - 5) Calon TKI mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dan menandatangani perjanjian kerja.
 - 6) TKI melalui PPTKIS mengurus rekomendasi bebas fiskal ke BP2TKI.
 - 7) TKI berangkat ke luar negeri disertai kelengkapan dokumen yang syah.
 - 8) TKI tiba di negara tujuan dan melapor ke perwakilan RI.
 - 9) TKI bekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja, kemudian meminta ijin tinggal dan ijin kerja di negara tujuan.
 - 10) TKI selesai kontrak, melapor ke KBRI/KJRI, kembali ke tanah air atau memperpanjang kontrak.
 - 11) Tiba di tanah air (PPTKIS memfasilitasi kepulangan TKI; Pemerintah memfasilitasi kepulangan TKI sampai ke daerah asal).

Melalui panduan tersebut diharapkan dapat dimengerti secara mudah oleh calon TKI. Namun demikian, kendala yang ada, ternyata panduan tidak sampai ke tangan calon TKI secara meluas apa lagi sampai ke masyarakat. Calon TKI sering kali hanya tahu berangkat ke luar negeri, sementara persyaratan dan pemenuhan hak serta kewajiban mereka kurang dipahami.

Kondisi seperti itu menyebabkan banyak calon TKI menjadi korban para calo/sponsor nakal. Hal ini dibenarkan oleh kepala desa, tokoh masyarakat setempat, bahwa sering terjadi pemalsuan dokumen oleh “calo yang nakal”, usia calon TKI yang sebenarnya antara 13 - 15 tahun dimanipulasi agar sesuai dengan persyaratan. Pemalsuan identitas nampaknya menjadi hal yang selalu ditemukan. Masyarakat sekitar tidak ada yang mengetahui

bahwa si A atau si B akan berangkat. Bahkan orang tua calon TKI baru mengetahui ketika sore harinya mau berangkat. Demikian juga kepala desa tidak mengetahui bila warganya akan berangkat. Semua yang terkait dengan keberangkatan TKI dimaknai sebagai “rahasia”. Semua itu oleh masyarakat disebut sebagai “dikunci oleh calo”. Namun kenyatannya bila dikemudian hari terjadi masalah, maka banyak calo yang tidak mau bertanggung jawab.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Cilacap guna melindungi dan mengurangi permasalahan TKI. Hal tersebut dikemukakan oleh pejabat dari Disnaker setempat, berupa:

- Kebijakan mengurangi jumlah pengiriman tenaga sektor informal (PRT), dari 60 % menjadi 40 %.
- BNP2TKI juga melakukan mengeluarkan kegiatan menangkap peluang di luar negeri berupa kegiatan pemagangan.
- Melakukan kebijakan Governmen to Governmen dan Governmen to Private.
- Membuka peluang penerimaan dan pengiriman untuk tenaga perawat.

Banyaknya TKI bermasalah yang terjadi setiap tahun mendorong diterbitkannya keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 560.05/52/ 2004 tentang Penunjukan Tim Koordinasi Penanggulangan Pemulangan TKI Ilegal di Jawa Tengah. Tugas dari Tim ini antara lain adalah :

- Melaksanakan koordinasi pendataan dan identifikasi terhadap TKI ilegal yang datang untuk segera dipulangkan ke daerah asal.
- Melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan

guna mencegah dampak negatif yang akan merugikan TKI.

- Mengambil langkah langkah kongkrit sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab masing masing dalam rangka pelaksanaan pemulang ke daerah asal masing masing.
- Koordinasi pada bidang pemulangan TKI bermasalah ini nampaknya bergerak secara cepat. Hal ini terikat dengan biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah bila kepulangan mereka tertunda. Koordinasi ini juga melibatkan berbagai instansi terkait di daerah.

3. Kebijakan dan Program Penanganan TKI di Kabupaten Tulungagung

Sebagai upaya memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI, kebijakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 157/MEN/2003 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42 tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004.

Banyaknya TKI asal Jawa Timur yang dideportasi dari Malaysia (tahun 2004 8.874 orang) mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/248/KPTS/013/2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal dari Malaysia. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ditunjuk sebagai Koordinator tim, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur sebagai ketua dan

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai anggota. Tim koordinasi yang juga melibatkan berbagai Dinas/Badan/Lembaga/Instansi provinsi Jawa Timur ini bertugas untuk:

- membentuk Posko Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di tempat-tempat tertentu;
- mengidentifikasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang dipulangkan dari luar negeri di posko-posko yang telah ditunjuk;
- mengadakan koordinasi dengan provinsi/kabupaten/kota daerah asal TKI ilegal yang bersangkutan dalam rangka pemulangannya;
- memfasilitasi pemulangan TKI ilegal dimaksud sampai ke daerah asal TKI yang bersangkutan;
- memberikan pelayanan kepada TKI ilegal baik diminta maupun tidak diminta oleh TKI ilegal yang bersangkutan;
- menampung permasalahan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan;
- membentuk sekretariat sesuai kebutuhan
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Jawa Timur dalam rangka memberikan solusi pemecahannya.

Posko-posko pelayanan Pemulangan TKI di Provinsi Jawa Timur berada di (1) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur sebagai posko induk; (2) Tanjung Perak; (3) Bungurasih; (4) Osowilangon; dan (5) Juanda.

Berkaitan dengan TKI bermasalah ini, pemerintah provinsi Jawa Timur akan mengupayakan kebijakan satu atap dalam memberikan pelayanan kepada TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Selain itu akan diupayakan kantor imigrasi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan PPTKIS

hingga ke desa-desa, karena calon TKI banyak yang mendaftar melalui kabupaten/kota lain.

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dalam menangani TKI bermasalah antara lain bantuan akomodasi dan transport pemulangan ke daerah asal sebesar Rp. 35.000,- dan sosialisasi yang bekerjasama dengan instansi terkait. Sedangkan Program Kantor kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung memberikan penyuluhan sosial dan bantuan sosial (pemberdayaan individu/keluarga) kepada eks Korban Tindak Kekerasan dan Korban Traficking. Menurut tokoh-tokoh masyarakat di lokasi penelitian, penyuluhan sosial yang berkaitan dengan prosedur dan persyaratan TKI belum dilaksanakan secara optimal, bahkan kepala desa setempat menyatakan di wilayahnya belum pernah diadakan penyuluhan sosial.

Sebagai usaha memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, Kepala Desa sebetulnya cukup ketat dalam mengeluarkan surat keterangan ijin bagi calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Disamping persyaratan umur, calon TKI yang mengurus surat ke kantor desa harus melampirkan akte kelahiran atau surat kenal lahir serta didampingi oleh suami/isteri atau keluarganya. Ketatnya pihak aparat desa ini menjadikan masyarakat lebih banyak menggunakan jasa calo.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI masih terbatas, yakni pada upaya-upaya pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal dari Malaysia, melalui pembentukan posko dan pemulangan ke daerah asal. Demikian pula dengan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung penanganan TKI masih sebatas penanganan pada pasca penempatan melalui bantuan sosial pekerja migran dan

korban *trafficking* yang dilaksanakan oleh Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung. Baik Pemda Provinsi Jawa Timur dan Pemda Kabupaten Tulungagung belum mempunyai kebijakan tentang upaya penanganan TKI sejak penempatan hingga pasca penempatan.

4. Kebijakan dan Program Penanganan TKI di Kabupaten Indramayu

Upaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI, didasarkan pada 1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri; 2) Keputusan Menteri Nakertrans Nomor 157/MEN/2003 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia; 3) Keputusan Menteri Nakertrans Nomor 19/Men/V/2006, tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, dan 4) Peraturan Menteri Nakertrans Nomor Per-18.Men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Di samping itu terkait dengan banyaknya kasus *trafficking*, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005, tentang Pencegahan dan Pelarangan Trafiking Untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu.

Mengenai pencegahan *trafficking* tersebut, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu memberikan penyuluhan kepada anak-anak sekolah (SLTA) mengenai trafficking. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan melalui kerja sama dengan Koramil dan Polsek setempat. Guna mengurangi jumlah TKI ilegal di Kabupaten Indramayu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memberikan pelayanan dan perlindungan menetapkan langkah-langkah rekrutmen TKI sebagai berikut:

- a. Calon TKI harus mendapat ijin dari Disnaker melalui pendaftaran

- b. Perekrutan TKI berada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- c. PPTKIS perlu kordinasi dengan Disnaker Kabupaten
- d. PPTKIS harus mempunyai standar baku yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten.

Bagi PPTKIS yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu akan memberlakukan sanksi administrasi, berupa pembekuan kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun dalam wilayah hukum Kabupaten Indramayu.

Meskipun beberapa kebijakan dan aturan diadakan, namun dalam praktek di lapangan masih sering terjadi pelanggaran. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, rekrutment calon TKI di lapangan dilakukan oleh para sponsor/calo. Para sponsor ini sering melakukan berbagai penyimpangan yang merugikan calon TKI. Instansi setempat sering tidak mampu mengontrol sepak terjang para sponsor di lapangan. Sehingga berbagai penyimpangan sering tidak terkontrol oleh instansi berwenang.

Kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh BNP2TKI adalah pengriman TKI melalui Government to Government (G to G), khususnya pengriman TKI ke Korea Selatan. Adapun prosedur rekrutmen dan penempatan TKI ke Korea Selatan adalah seperti berikut:

- a. Pengumuman Test KLPT di media masa/Web Site www.bnp2tki.go.id
- b. Calon TKI diharuskan mengisi formulir pendaftaran di BNP2TKI
- c. Proses pendataan dan sending data ke Korea
- d. Mendapat kontrak kerja dari pengguna calon TKI dari Korea
- e. Pemberitahuan tentang turunnya visa dan panggilan masuk preliminary training

- f. Pelaksanaan training, pengurusan visa dan melengkapi dokumen pemberangkatan.
- g. TKI berangkat ke Korea
- h. TKI tiba di Korea dan dijemput petugas dari Korea, TKI di training selama 2 hari 3 malam, *medical check up*.
- i. TKI yang telah bekerja 3 tahun harus kembali ke Indonesia, dan setelah 6 bulan dapat mendaftar kembali untuk bekerja ke Korea.

Salah satu rencana program yang disusun oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk tahun anggaran 2009 akan mendirikan Pusat Informasi TKI (*Information Centre*) di tingkat kecamatan. Bila disetujui oleh Pemerintah Daerah, *Information Centre* akan melibatkan para mantan TKI di wilayah yang bersangkutan. Melalui pusat informasi ini, diharapkan calon TKI mempunyai informasi yang lengkap dan benar, tentang berbagai hal terkait dengan seluk beluk bekerja di luar negeri. Dengan demikian calon TKI memiliki bekal informasi yang cukup sebelum menetapkan pilihan memasuki dunia TKI. Hal ini diharapkan akan meminimalisir muncul permasalahan yang dialami TKI, mulai pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan petugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, ternyata menyatunya instansi Sosial dan Nakertrans dalam satu wadah Dinas di Kabupaten Indramayu belum menjamin keterpaduan penanganan TKI secara lintas sektor. Masing-masing bidang (Naker maupun Sosial) sementara ini masih mengutamakan sektor masing-masing, dan berkiblat pada instansi pusat. Belum tampak adanya program yang terpadu antara bidang sosial dengan bidang Naker.

BAB III

MASALAH SOSIAL CALON TKI DAN KELUARGANYA DI DAERAH ASAL

Uraian tentang masalah sosial calon TKI dan keluarganya di daerah asal, tidak hanya dari calon TKI tetapi juga mantan TKI. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran masalah dari pengalaman empiris mantan TKI. Hasil wawancara dari seluruh responden tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang masalah sosial TKI dan keluarganya. Ada tiga hal yang diuraikan berikut ini yaitu kondisi TKI dan keluarganya, permasalahan sosial TKI, kebutuhan dan analisis pendampingan sosial.

A. Kondisi TKI dan Keluarganya

1. Identitas

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa permasalahan TKI merupakan masalah yang cukup rumit. Banyaknya intervensi dari berbagai pihak untuk mendulang keuntungan dari TKI, mulai dari proses keberangkatan sampai kepulangan ke daerah asal. Rekrutmen calon TKI oleh pihak-pihak tertentu terutama para sponsor sering tidak terbuka, sehingga siapa calon TKI di suatu wilayah sulit diketahui datanya (menurut istilah setempat "*dikunci oleh para calo*").

Kesulitan ini dialami peneliti ketika harus menemui/mewawancarai calon TKI. Berbagai sumber (Kepala desa/lurah, tokoh masyarakat, pejabat dinas terkait) yang ditemui menyebutkan bahwa “Jangankan menemui 20 orang calon TKI, satu orang saja susah”. Pihak Dinas Nakertrans menyarankan agar mencari informasi melalui PPTKIS. Namun kenyataannya tidak mudah dilakukan, karena PPTKIS banyak menutup diri dan kurang terbuka dalam memberikan informasi. Pada akhirnya melalui informasi dari keluarga dan masyarakat sekitar tentang siapa saja (saudara, teman, tetangga) yang akan berangkat keluar negeri, namun tidak tercapai dari jumlah yang direncanakan (55 orang calon TKI, dari rencana 60 orang). Kesulitan ini juga dialami oleh instansi Nakertrans Kabupaten untuk menghimpun data pengiriman calon TKI. Hal ini terjadi karena penyiapan calon TKI dilakukan oleh PPTKIS yang ada di luar Kabupaten (sebagian besar di Jakarta). Di wilayah hanya ada perwakilan PPTKIS atau sponsor yang melakukan rekrutmen calon TKI untuk dikirim ke pusat.

a. Calon TKI dan Mantan TKI

Dilihat dari umur calon TKI (lihat tabel 8) menunjukkan bahwa: terdapat calon TKI yang berusia kurang dari 20 tahun (19,9%). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat calon TKI yang berusia sangat muda. Sementara itu usia termuda mantan TKI adalah antara 20 – 24 tahun (8,33%). Hal ini menunjukkan pula bahwa pada saat mereka memasuki dunia TKI masih berusia kurang dari 20 tahun, dengan asumsi mereka menjadi TKI selama 2 tahun.

Tabel 8
Calon TKI dan Mantan TKI Menurut Kelompok Umur

No	Umur (Tahun)	Calon TKI	Mantan TKI
1.	< 20	11 19.9%	-
2.	20 – 24	14 25.4%	5 8.33%
3.	25 – 29	10 18.2%	17 31.67%
4.	29 – 34	13 23.6%	16 26.67%
5.	35 – 39	7 11.9%	11 18.33%
6.	40 – 44	-	3 5.0%
7.	> 44	-	8 13.33%
	Jumlah	55 100%	60 100%

Bila dilihat pada usia tertua, calon TKI pada usia 35 -39 tahun (11,9%), dan mantan TKI pada usia 40 tahun ke atas (18,33%). Hal demikian menunjukkan pula bahwa baik calon TKI maupun mantan TKI di daerah penelitian saat mendaftar sebagai TKI, paling tua berusia antara 35 – 39 tahun. Dengan asumsi seperti tersebut di atas, yakni berada di luar negeri (menjadi TKI) paling lama dua tahun, sesuai dengan kontrak kerja yang biasanya diberikan kepada TKI. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa di daerah penelitian, penduduk yang memasuki dunia TKI rata-rata berusia kurang dari 40 tahun. Bagi dunia kerja pada usia tersebut biasanya masih menjadi pilihan untuk dijadikan pekerja, dan dipandang masih produktif. Sebagai perbandingan untuk calon pegawai negeri, bisa diangkat sebagai PNS paling tinggi pada usia 35 tahun.

Pendidikan calon TKI sebagaimana terlihat pada tabel 9, menunjukkan bahwa pendidikan terendah tamat SD (10,9%).

Sedangkan mantan TKI pendidikan terendah tidak tamat SD (13,3%), dan tamat SD (38,3%), atau yang berpendidikan di bawah SLTP mencapai 51,6%.

Tabel 9
Calon TKI dan Mantan TKI Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Calon TKI	Mantan TKI
1.	Tdk tamat SD	-	9 13.3%
1.	Tamat SD	6 10.9%	23 38.3%
2.	SLTP	22 40.0%	17 28.3%
3.	SLTA	27 49.1%	10 16.7%
4.	S1	-	1 1.67%
	Jumlah	55 (100%)	60 (100%)

Bila mengacu pada Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka kondisi tersebut sebenarnya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yakni minimal pendidikan tingkat SLTP. Berarti telah terjadi penyimpangan pada saat rekrutmen. Namun demikian menurut BNP2TKI, karena adanya protes oleh berbagai pihak, maka batasan pendidikan dimaksud saat ini telah diperlonggar.

Mengenai pendidikan tersebut, menurut informasi dari tokoh masyarakat di daerah penelitian, dalam sering terjadi bahwa pendidikan calon TKI banyak dimanipulasi, terutama oleh para calo/sponsor. Tidak selalu calon TKI benar-benar lulus dari sekolah SLP atau SLA. Ijazah dan identitas calon TKI sering dipalsukan oleh para calo, dengan cara merubah data dari pendidikan SD atau tidak tamat SLTP menjadi tamat SLTP atau

SLTA. Hal ini sering kali menimbulkan permasalahan di tempat kerja, yakni performa TKI yang tidak sesuai dengan harapan pengguna TKI.

Tabel 10
Calon TKI dan Mantan TKI Menurut Status Perkawinan

No.	Status Perkawinan	Calon TKI	Mantan TKI
1.	Blm Menikah	28 (50.9%)	8 (13.3%)
2.	Menikah	25 (45.5%)	47 (78.3%)
3.	Janda	1 (1.8%)	3 (5.0%)
4.	Duda	1 (1.8%)	2 (3.3%)
	Jumlah	55 (100%)	60 (100%)

Status perkawinan calon TKI pada tabel 10, hampir separo (45,5%) berstatus menikah. Sedangkan mantan TKI yang berstatus menikah cukup besar (78.3%). Calon TKI yang sudah menikah, akan mempunyai konsekuensi yang cukup berat bagi keluarga bila mereka berada di luar negeri untuk waktu lama (rata-rata paling sedikit 2 tahun). Berbagai permasalahan sosial yang dihadapi keluarga bisa muncul, antara lain bisa terjadi keterlantaran anak, dan atau tindak kekerasan (terutama bila TKI wanita yang meninggalkan anak usia balita atau paling tinggi usia 10 tahun). Pada usia seperti ini anak masih banyak memerlukan asuhan dari orangtuanya terutama ibu. Belum lagi masalah sosial lainnya, seperti kerawanan hubungan keluarga, perselingkuhan atau bahkan suami/isteri TKI kawin lagi, penyalahgunaan kiriman uang oleh keluarganya. Berdasarkan pengamatan tokoh masyarakat di lokasi penelitian, sering terjadi kasus anak "*tidak terurus*" (menurut istilah mereka), yakni tidak diurus dengan baik oleh orang yang disertai

tanggungjawab (orangtua atau suami), karena berbagai hal baik karena kesibukan, ketidakmampuan ekonomi, maupun ketidakmampuan fisik (lanjut usia atau sakit-sakitan).

Tabel 11

Calon TKI dan Mantan TKI Menurut Pekerjaan Sebelumnya

No.	Pekerjaan	Calon TKI	Mantan TKI
1.	Tani	3 (5.5%)	10 (16.7%)
2.	Swasta	4 (7.3 %)	-
3.	Dagang	2 (3.6%)	9 (15.0%)
4.	Buruh Lepas	8 (14.5%)	13 (21.7%)
5.	Jasa	2 (3.6%)	1 (1.7%)
6.	Lainnya	2 (3.6%)	3 (5.0%)
7.	Tdk bekerja	34 (61.8%)	24 (40.0%)
	Jumlah	55 6100%	60 100%

Dilihat pada pekerjaan sebelum menjadi TKI (tabel 11), sebagian besar calon TKI (61,8%) tidak bekerja, sedangkan mantan TKI yang sebelumnya tidak bekerja mencapai 40%. Calon TKI yang sebelumnya bekerja hanya 32,7%. Namun demikian pekerjaan mereka umumnya pada jenis pekerjaan berpenghasilan rendah. Apalagi bila ditelusuri lebih jauh ternyata mereka umumnya tidak bekerja secara tetap; kadang bekerja kadang tidak tergantung dari permintaan tenaga. Berbagai jenis pekerjaan yang mereka tekuni tersebut, memberi gambaran adanya kerentanan ekonomi pada keluarga TKI. Hal ini tampak pula pada besarnya penghasilan mereka rata-rata per bulan antara Rp 150.000,- sampai dengan Rp 600.000,-. Penghasilan ini menurut mereka (responden) tidak dapat mencukupi kebutuhan kebutuhan hidup keluarga. Hal ini nampaknya turut

mendorong tingginya motivasi responden untuk bekerja di luar negeri. Apalagi dengan makin sempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, dan persaingan dalam lapangan kerja, maka responden yang ternyata banyak berpendidikan rendah akan mengalami kesulitan. Dampak dari permasalahan ini adalah tidak hanya masalah ketenaga kerjaan tetapi juga permasalahan lain, termasuk permasalahan sosial (misalnya kemiskinan, keluarga rawan ekonomi, anak terlantar, dan permasalahan lain yang bersumber dari kondisi kemiskinan).

Bila dilihat pada keterampilan yang dimiliki calon TKI, data yang ada menunjukkan bahwa 70,9 % calon TKI tidak memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal mencari nafkah. Mereka yang memiliki keterampilan (29,1%), menurut pengalaman mereka sering tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. Bekal keterampilan yang tidak dimiliki calon TKI tersebut bisa mempengaruhi performa dalam pekerjaan, apalagi bila penyiapan keterampilan calon TKI oleh lembaga pelatihan/pengirim tidak memadai. Hal ini bisa memicu permasalahan TKI di negara tujuan, antara lain tindak kekerasan majikan, dan atau perlakuan yang tidak manusiawi yang disebabkan oleh kekecewaan majikan terhadap kinerja/performa TKI. Belum lagi yang menyangkut kesiapan adaptasi dengan sosial budaya yang berbeda di negara tujuan.

Mantan TKI yang berhasil umumnya memiliki modal maupun keterampilan. Ada di antaranya yang mampu kerja lebih baik, beberapa kali mereka menjadi TKI dan berhasil mendapatkan apa yang diharapkan tanpa ada masalah. Beberapa mampu memperbaiki atau membangun rumah, membuka membangun usaha ekonomi produktif, misalnya berdagang. Namun demikian, menurut pengamatan tokoh setempat, sebagian besar mereka lebih senang untuk menghabiskan uang,

konsumtif, menganggur, dan berharap kembali menjadi TKI. Berdasarkan hasil penelitian ini, mereka yang tidak bekerja setelah menjadi TKI mencapai 21 orang (35,0%). Mereka inilah yang hanya hidup dengan menghabiskan uang hasil TKI, kebanyakan mereka menghadapi hidup yang semakin sulit, bahkan jatuh miskin kembali ketika uangnya sudah habis dikonsumsi.

b. Keluarga calon TKI dan mantan TKI

Keluarga calon TKI yang menjadi responden penelitian ini adalah suami atau isteri, dan atau orangtua calon dan mantan TKI. Oleh karena itu usia mereka sangat bervariasi, mulai dari 24 tahun sampai dengan lebih dari 60 tahun. Bila dilihat menurut kelompok usia, maka terlihat mereka yang berusia 25 tahun - 30 tahun ada 7,85%. Mereka yang berusia 31 - 35 tahun terdapat 10,41 %, berusia 36 - 40 tahun terdapat 16,52 %, dan yang berusia 41- 45 tahun ada 12,17 %. Kemudian usia 46 - 50 tahun berjumlah 25,21 %, berusia 51-56 tahun ada 5,2 %, usia 56-60 tahun ada 12,17 % dan usia di atas 60 tahun seluruhnya berjumlah 13 orang atau 11,30 %.

Pendidikan keluarga mereka umumnya rendah. Mereka yang berpendidikan tidak tamat SD dan yang tamat SD masing masing 42 orang. Bila digabung mereka yang tidak tamat SD dan yang tamat SD seluruhnya mencapai 73%. Dilihat dari status perkawinan keluarga TKI yang menjadi responden penelitian ini ternyata ada juga yang belum menikah 2 orang atau 1,7%. Hal ini terjadi karena orang tua mereka sudah meninggal, sehingga diwakili oleh kakak, adik atau saudara yang belum menikah. Secara keseluruhan, keluarga yang berstatus janda 12 orang atau 10,42%. dan berstatus duda berjumlah 2 orang atau 1,7%. Mayoritas responden berstatus menikah yakni 99 orang atau 86,1%.

Bila dilihat pada hubungan keluarga dengan calon dan mantan TKI, memberi gambaran bahwa mereka ada hubungan sebagai orang tuanya sebesar 55 orang atau 47,8%, yang memiliki hubungan sebagai suami atau sebagai istri 54 orang atau 47%. Hanya sedikit yang memiliki hubungan sebagai saudara/keluarga 6 orang atau 5,2%.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Dilihat dari pekerjaan keluarga TKI (115 keluarga), hampir setengahnya (42,6%) sebagai petani. Berikutnya (urutan kedua) pekerjaan sebagai buruh lepas (23,5%); berikutnya penjual jasa atau kerja serabutan (7%). Ada juga yang bekerja mandiri atau usaha swasta, tetapi jumlahnya hanya 8 (7%). Mereka yang bekerja sebagai buruh lepas biasanya tidak setiap saat bekerja atau berpenghasilan, tetapi tergantung dengan permintaan tenaga. Dapat dikatakan bahwa keluarga ini berada pada kelompok rawan ekonomi. Secara umum dapat dikatakan sebagai keluarga miskin. Apalagi keluarga TKI yang tidak bekerja (9,6%), umumnya sudah berusia lanjut, yang hanya berharap mendapat kiriman uang hasil TKI di luar negeri.

Tabel 12
Jumlah Tanggungan Keluarga Calon dan Mantan TKI

No.	Jumlah Tanggungan	Jumlah	%
1.	1 – 2 Orang	13	11.3
2.	3 – 4 Orang	61	53.1
3.	5 – 6 Orang	34	29.6
4.	> 6 Orang	7	6.0
	Jumlah	115	100%

Jumlah tanggungan keluarga calon maupun mantan TKI (tabel 12), terlihat bahwa persentase yang cukup besar pada jumlah tanggungan antara 3 sampai 6 orang. Keluarga yang memiliki tanggungan kurang dari 3 orang hanya 11,3%. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan keluarga responden umumnya cukup besar. Bila dikaitkan dengan pekerjaan keluarga dengan penghasilan rendah, maka kemungkinan terjadinya berbagai masalah sosial dalam keluarga bisa terjadi, karena mereka kurang mampu memenuhi kebutuhan hidup anggotanya yang cukup besar. Oleh karenanya ketergantungan pada harapan hasil dari TKI di luar negeri menjadi cukup besar; dan kecenderungan untuk berperilaku konsumtif akan lebih besar daripada perilaku produktif, karena harus memenuhi kebutuhan keluarga yang selama ini tidak terpenuhi. Apalagi pada keluarga-keluarga yang masih mempunyai anak yang masih sekolah memerlukan biaya sekolah yang tidak sedikit.

Bila dilihat pada kondisi rumah keluarga TKI, tidak terlihat bahwa mereka tergolong keluarga miskin atau kriteria keluarga pra sejahtera (menurut kriteria BKKBN). Sebagian besar keluarga TKI (73.9%) mempunyai rumah permanen dengan luas lantai rata-rata perkapita lebih dari 9 m², dan lantai rumah minimal sudah diplester. Apalagi bagi keluarga yang mempunyai anak menjai TKI, biasanya memanfaatkan hasil untuk membangun/merenovasi rumah semaksimal atau sebagus mungkin.

Tabel 13
Kondisi Rumah Keluarga Calon dan Mantan TKI

No	Kondisi Rumah	Jumlah	%
1.	Permanen	85	73.9
2.	Semi Permanen	24	20.9
3.	Tidak Permanen	6	5.2
	Jumlah	115	100

Oleh karena itu mudah dilihat di lokasi penelitian, mereka yang rumahnya bagus umumnya adalah keluarga TKI.

Kepemilikan rumah juga menunjukkan bahwa sebagian besar (97%) memiliki rumah sendiri, dan hanya sedikit yang menumpang pada keluarga lain atau sewa.

Dilihat dari status sosial keluarga dalam masyarakat, sebagian besar (101 orang atau 87%) sebagai anggota masyarakat biasa; dan hanya 8 yang berstatus sebagai tokoh masyarakat; dan 5 sebagai ketua RT, serta 3 sebagai aparat desa. Sekalipun sebagian sebagai anggota masyarakat biasa, namun bila dilihat pada keterlibatannya dalam kegiatan kemasyarakatan cukup besar (56,5% sering, 37,4% kadang-kadang, dan hanya 6,1% yang tidak pernah mengikuti kegiatan kemasyarakatan).

3. Motivasi Menjadi TKI

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa langkanya lapangan pekerjaan di dalam negeri, dan besarnya permintaan tenaga kerja dari negara lain, menarik calon pekerja di dalam negeri untuk menjadi TKI. Apalagi dengan makin sempitnya lahan pertanian di pedesaan, mendorong penduduk desa untuk keluar mencari pekerjaan, baik antar daerah (desa ke kota) maupun lintas negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (tabel 14), motivasi mereka untuk bekerja di luar negeri, tertinggi (59,1%) karena tertarik perolehan gaji yang besar, ingin membantu orang tua (22,8%), karena sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri (10,9%), dan ingin sukses seperti yang lain (1,7%), dan hanya sebagian kecil (5,5%) yang menyatakan untuk mencari pengalaman. Namun bila kita lihat pada kondisi ekonomi keluarga, maka masalah ekonomi tampaknya merupakan pendorong terbesar untuk menjadi TKI.

Tabel 14
Motivasi Responden Menjadi TKI

No	Motivasi	Jumlah	%
1.	Perolehan gaji besar	68	59,1
2.	Ingin membantu orang tua	25	22,8
3.	Karena sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri	13	10,9
4.	Ingin sukses seperti yang lain	2	1,7
5.	Mencari pengalaman	7	5,5
	Jumlah	115	100%

Sedangkan orang yang mendorong responden mendaftar sebagai calon TKI (85,5%) berasal dari diri sendiri, 10,9% dorongan orang tua dan 3,6% dari teman. Dorongan ini juga dipengaruhi oleh adanya saudara atau tetangga mereka yang lebih dulu sukses menjadi TKI; sebagaimana data yang diperoleh (69,1%) responden calon TKI memiliki saudara yang bekerja di luar negeri; sebagian lainnya menyatakan di lingkungan tetangga ada yang bekerja sebagai TKI.

Sumber informasi tentang lowongan bekerja di luar negeri, ternyata 60% dari teman yang baru kembali sebagai TKI, dari para calo/sponsor (12,7%), dan sebagian lainnya dari saudara atau keluarga. Menurut informasi di lokasi penelitian, biasanya para calo secara proaktif mencari calon TKI dari kampung ke kampung. Para calon ini pula yang ikut mendorong penduduk desa untuk tertarik sebagai TKI.

Mengenai persetujuan keluarga terhadap TKI, 96,5% keluarga menyebutkan setuju, sedangkan 3,5 % menyatakan tidak setuju. Sementara itu alasan keluarga menyetujui anggotanya menjadi TKI nampaknya juga didorong oleh keinginan keluarga untuk meningkatkan ekonominya, disamping itu faktor pengaruh lingkungan tetangga juga memiliki peran yang sangat kuat. Menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya, seperti lurah, tokoh masyarakat, aparat desa, pejabat

Dinas sosial dan Dinas Tenaga Kerja, menyatakan bahwa banyak pula ditemukan orang tua/keluarga yang tidak berdaya menghadapi anaknya yang ingin bekerja ke luar negeri, bahkan ada anak yang merahasiakan rencana keberangkatan untuk bekerja diluar negri. Orang tua mereka baru mengetahui pada saat anaknya akan berangkat, bahkan sudah ditunggu oleh calo yang akan membawanya. Keadaan ini membuat orang tua tidak berdaya dan terpaksa memberi izin kepada anak mereka.

Bila ditelusuri lebih lanjut, alasan apa yang mendorong keluarga menyetujui anaknya bekerja sebagai TKI, 55,8% menjawab karena ingin meningkatkan ekonomi keluarga, keinginan mendapat gaji besar (33,6%), dan sulit mendapat pekerjaan di dalam negeri (10,6%). Informasi ini memberi gambaran banyaknya permasalahan yang dihadapi TKI dan keluarganya di daerah asal, sehingga keberangkatan TKI ke luar negeri menjadi pilihan.

Tabel 15
Responden Menurut Jumlah Negara Yang Pernah Ditempati

No	Negara tempat bekerja	Jumlah	%
1.	Dua negara	85	73.9
2.	Tiga negara	24	20.9
3.	Lima negara	6	5.2
	Jumlah	115	100

Negara tujuan TKI sangat bervariasi seperti Korea (27,3%), Malaysia (14,5%) dan Taiwan (10,9 persen). Selain ketiga negara tersebut, Amerika, Arab Saudi, Brunai, Hongkong, Jepang, Singapura, dan Yordania. Hal ini didasarkan pada lowongan yang tersedia. Menurut pengalaman mantan TKI, 31,7% pernah bekerja di 2 (dua) negara, 12,5% bekerja di 3 (tiga) negara, dan sebagian lainnya menyebutkan pernah menjadi TKI di 5 (lima) negara.

B. Permasalahan Sosial TKI

Permasalahan TKI dan keluarganya di daerah asal menyangkut berbagai persoalan sejak pra penempatan, penempatan hingga pasca penempatan. Informasi ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden calon TKI dengan keluarganya (suami/isteri atau orang tua/kerabatnya) dan mantan TKI dengan keluarganya.

1. Pra penempatan

Bekerja di luar negeri, tidaklah pasti membuahkan hasil seperti yang diinginkan. Banyak yang berhasil tetapi tidak sedikit yang mengalami nasib kurang beruntung. Permasalahan pada pra penempatan berkaitan dengan persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon TKI (menurut Undang-Undang No. 39 tahun 2004). UU ini antara lain mengatur persyaratan yang harus dipenuhi seorang calon TKI yakni: usia 18 tahun dan 21 tahun untuk TKI informal yang dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga, ijazah, surat izin orang tua/suami/isteri, surat keterangan status atau copy buku nikah (bagi yang telah menikah), pas foto, sehat jasmani dan rohani, serta sertifikat keterampilan (bagi yang punya).

Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) jelas berawal dari hulu, sebagaimana hasil wawancara dengan calon TKI di daerah asal yang menyatakan sebanyak 43,6% mendaftar melalui calo/perorangan. Informasi yang sama juga dari mantan TKI yang menyatakan mendaftar melalui calo/perorangan (53,3%). Pendaftaran lewat calo ini biasanya bukan berdasarkan *job order* resmi, tetapi didasarkan informasi agen dari negara calon penerima TKI. Melalui kerja sama calo dengan agen ini dilakukan rekrutmen calon TKI di desa-desa seperti misalnya Indramayu, Cilacap dan Tulungagung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon TKI di daerah asal menyatakan, baru mendaftar sebagai calon TKI (52,7%),

sedang mengikuti pelatihan (10,9%) dan menunggu *caling visa* (36,4%). Calon TKI juga mengetahui persyaratan TKI meskipun informasi ini diperoleh dari calo atau keluarganya yang pernah bekerja di luar negeri. Persyaratan dimaksud menurut calon TKI antara lain usia minimal 18 tahun yang dibuktikan dengan KTP, ijazah SLTP, sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, memperoleh ijin suami/isteri atau orang tuanya, memiliki paspor, visa kerja dan menandatangani perjanjian kerja.

Persyaratan seperti KTP dan ijin isteri/suami atau orang tuanya biasanya harus diurus sendiri. Calon TKI yang belum memenuhi persyaratan usia, dan berminat bekerja di luar negeri, pihak calo yang akan “membereskan” terutama yang berkaitan dengan KTP. Bukan hanya pemalsuan umur, ijazah pun juga banyak yang dipalsukan, bahkan identitas nama pun ada yang dipalsukan. Informasi ini diungkapkan oleh beberapa mantan TKI di daerah penelitian bahwa saat akan bekerja di luar negeri umurnya dipalsukan dan menggunakan alamat (KTP) daerah lain. Demikian pula dengan ijazah, banyak TKI yang berijazah SD bisa berangkat ke luar negeri, meskipun UU No. 39 tahun 2004 mengatur minimal berijazah SLTP/sederajat. Meskipun sebagian dokumen ada yang diurus sendiri, tetapi pada akhirnya banyak dokumen ini yang diganti atau dipalsukan oleh calo dengan tujuan agar calon TKI bisa dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Berbagai keluhan calon TKI dalam usaha memenuhi persyaratan antara lain biaya pengurusan mahal, prosedur pengurusan berbelit-belit, penyelesaian dokumen memerlukan waktu lama dan mereka tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Dalam usaha melengkapi dokumen ini, sebagian besar calon TKI (80%) menyatakan seluruh biaya ditanggung oleh calon TKI, sebagian ditanggung oleh calon TKI,

sisanya dibayar melalui pemotongan gaji setelah mereka bekerja di luar negeri (12,7%), dan seluruh biaya ditanggung oleh PPTKIS yang akan dibayar melalui pemotongan gaji (5,5%). Besarnya pemotongan gaji dan lamanya waktu pemotongan bervariasi sesuai dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan persyaratan dan dokumen yang diperlukan, serta berdasarkan perjanjian dengan oleh calo atau PPTKIS. Mereka yang menanggung biaya sendiri untuk pendaftaran dan pengurusan dokumen, 63,6% menyatakan berasal dari pinjaman keluarga dan orang lain; 25,4% uang sendiri yang berasal dari tabungan dan menjual barang, dan hanya 5,5% melalui pinjaman Bank. Hal ini menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri, walaupun biaya untuk memenuhi persyaratan harus pinjam dari orang lain. Data ini juga menunjukkan bahwa akses Bank bagi masyarakat di kantong-kantong TKI masih kecil/rendah.

Biaya untuk bekerja di luar negeri memang mahal. Biaya ini selain digunakan untuk pengurusan kelengkapan dokumen juga digunakan untuk transport ke luar negeri. Sebagai contoh sebagaimana dikemukakan oleh seorang pengurus pengiriman TKI, Ade, biaya yang harus dikeluarkan TKI legal ke Malaysia sekitar 2.500 ringgit. Biaya itu untuk uang pajak Pemerintah Malaysia sebesar 430 ringgit, pemeriksaan kesehatan 300 ringgit, dan uang-uang lain yang dipotong agen penyalur. Untuk bisa melunasi semua biaya itu, seorang TKI legal harus mau bekerja lima bulan tanpa menerima upah. Menurut Ade, agen-agen penyalur TKI di Malaysia lebih senang mendapatkan TKI ilegal. Sebab, mereka tidak harus terikat kontrak dengan satu atau dua majikan. Jika TKI tidak betah bekerja, dengan mudah mereka akan disalurkan ke majikan lain, sementara para TKI itu tidak bisa berbuat apa-apa karena begitu sampai di Malaysia, ia tak memegang dokumen apapun. (E-mail: webmaster@Balitbangham.go.id)

Menurut UU Nomor 39 tahun 2004, PPTKIS wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada calon TKI sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Pelatihan dimaksud disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilakukan (job yang akan diisi). Pengalaman responden mantan TKI menyebutkan bahwa jenis pelatihan dan bimbingan yang pernah diikuti antara lain perawatan bayi/lanjut usia/orang tua, pekerjaan rumah tangga dan kemampuan bahasa. Tempat pelatihan cukup bervariasi, ada yang mengikuti pelatihan di PPTKIS pusat di Jakarta, di provinsi dan di kabupaten, tapi 90% pelatihan dilakukan di PPTKIS pusat. Sementara itu lama pelatihan bervariasi, antara 2 hari, 1 minggu, 15 hari, 1 bulan hingga 3 bulan, dan 4 bulan hingga 6 bulan.

Masalah yang dialami selama mengikuti pelatihan/bimbingan antara lain pelajaran sulit dipahami, kurangnya waktu praktek, asrama kurang memadai, makan/minum kurang memadai, air bersih kurang dan komunikasi dengan orang luar terbatas. Setelah calon TKI mengikuti pelatihan/bimbingan, mereka tidak langsung diberangkatkan ke negara tujuan.

Sebelum diberangkatkan calon TKI sebagian besar (45,5%) menyatakan menunggu di rumah, menunggu di penampungan PPTKIS (9,1%), dan di rumah calo/sponsor (7,3%). Masalah yang dihadapi calon TKI selama menunggu pemberangkatan ini antara lain desakan untuk segera mengembalikan pinjaman/uang, desakan kebutuhan keluarga, dan jenuh/bosan menunggu dalam keadaan menganggur. Lamanya menunggu di penampungan dengan fasilitas yang kurang memadai, mengakibatkan kebutuhan mereka harus dipenuhi sendiri, misalnya membeli sabun, makanan kecil, kebutuhan wanita dan kebutuhan pribadi lainnya. Dalam kondisi demikian, mereka terpaksa minta kiriman uang dari keluarganya, sehingga sebelum berangkat keluarga banyak menanggung beban. Oleh karenanya

kepuhungan TKI dengan membawa hasil sangat diharapkan keluarga.

Selain fasilitas yang kurang memadai, beberapa permasalahan lain yang diungkapkan oleh mantan TKI selama berada di penampungan antara lain: lesbian, terlibat hutang dengan teman, tidak bebas bertemu dengan suami/anak/keluarga, dan tidak ada kepastian kapan diberangkatkan

Sebelum diberangkatkan, calon TKI menandatangani Perjanjian Kerja (PK) yang memuat hak & kewajiban TKI dan pengguna. Perjanjian Kerja ini disahkan oleh pejabat BP2TKI propinsi. Perjanjian kerja ini memuat masa kontrak, besarnya gaji dan hak-hak lainnya, kewajiban pekerja lengkap dengan sanksi bila terdapat pelanggaran kontrak kerja oleh kedua belah pihak. Hasil wawancara dengan calon TKI menyatakan sebanyak 23,6% menandatangani kontrak kerja karena mereka akan segera diberangkatkan. Sementara sebagian lainnya belum menandatangani kontrak kerja karena baru mendaftar (menunggu job), belum ada informasi dan kejelasan dari calo/PPTKIS. Informasi yang sama juga disampaikan oleh mantan TKI yang menyatakan menandatangani kontrak kerja (88,3%). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua TKI yang berangkat menandatangani kontrak kerja. Mereka yang menandatangani kontrak kerja, tidak satupun yang membaca dan mengetahui secara jelas dan cermat isi kontrak kerja, bahkan tidak satupun dari mereka menerima copy atau tembusannya.

2. Penempatan

Terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan masyarakat berbondong-bondong mencari pekerjaan ke luar negeri (menjadi TKI), meskipun mungkin dengan resiko yang cukup besar. Diantara mereka ada yang berangkat melalui jalur yang tidak resmi, dan tanpa dilengkapi

dokumen resmi, atau sama sekali tidak dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan. Banyak juga yang karena ketidaktahuannya menjadi korban sindikat kejahatan penjualan orang (*trafficking*).

Jenis pekerjaan TKI di luar negeri cukup bervariasi, yakni perkebunan, konstruksi, pabrik, tempat hiburan, perawat bayi/ lanjut usia, dan paling banyak adalah pembantu rumah tangga. Jenis pekerjaan ini menurut sebagian besar responden (55%) tidak sesuai dengan yang dijanjikan (kontrak kerja), baik menyangkut jenis pekerjaan, masa kontrak, besarnya gaji dan pendapatan lainnya, serta hak-hak lainnya seperti jaminan kesehatan, asuransi, waktu istirahat dan cuti. Menghadapi kenyataan ini para TKI tidak bisa berbuat banyak karena tidak memegang dokumen kontrak kerja.

Selama TKI bekerja di luar negeri, sebanyak 60% responden mantan TKI menyatakan tidak memegang dokumen apapun, dan hanya 40% yang memegang/menyimpan dokumen seperti paspor, Surat Perjanjian Kerja (PK) dan ijin kerja (visa kerja).

Masalah utama yang dihadapi para TKI pada tiga bulan pertama bekerja di luar negeri, adalah penyesuaian diri dengan lingkungan yang menyangkut adat istiadat dan budaya setempat. TKI yang sebelumnya mengikuti pelatihan dan bimbingan di PPTKIS dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada umumnya tidak mengalami masalah dengan penggunaan peralatan rumah tangga. Hanya sebagian kecil responden yang menyatakan adanya masalah lain seperti tindakan kekerasan, pelecehan seksual yang dilakukan oleh majikan dan makanan yang tidak sesuai dengan agama yang dianut oleh TKI.

Jam kerja TKI dalam 3 bulan pertama, antara 10 hingga 16 jam, dan ada pula yang bekerja antara 17 hingga 21 jam. Mereka bekerja melebihi jam kerja dan kurang waktu istirahat. Oleh karena

itu ada kasus TKI menderita sakit dalam pekerjaan. Mereka yang sakit ini ada yang dipulangkan ke Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh dua orang TKI asal Tulungagung yang mengaku dipulangkan ke Indonesia karena menderita sakit magh, sebagai akibat tidak seimbang konsumsi makan dan waktu istirahat.

Masalah lain yang banyak dihadapi oleh TKI adalah tindakan eksploitasi seperti ketentuan kerja dan gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, bahkan ada responden yang mengungkapkan gajinya tidak dibayar. Kejadian penganiayaan oleh majikan, tidak dibenarkan beribadah, dipaksa mengurus anjing peliharaan dan memasak daging babi merupakan bentuk-bentuk eksploitasi sebagaimana diakui oleh sejumlah responden

Menghadapi berbagai masalah pada tiga bulan pertama, berbagai upaya dilakukan oleh TKI, seperti protes ke pihak majikan, melarikan diri, minta dikembalikan ke tanah air dan mengadu ke KBRI. Mereka yang protes ke majikan dan tidak ditanggapi, para TKI ada yang memilih diam dan berusaha menyesuaikan diri hingga masa kontrak habis.

Selain menerima gaji, sebagian TKI juga menerima bonus baik mingguan, bulanan atau tahunan dari majikan dan keluarganya. Bonus ini diwujudkan dalam berbagai bentuk antara lain, uang bulanan atau mingguan, bonus 1 bulan gaji ketika mau pulang (cuti) ke tanah air, uang sebagai hadiah hari besar, gaji ke 13, tiket pulang ke tanah air, pakaian dan emas dan bahkan diberikan kesempatan naik haji.

Tidak semua TKI menerima bonus, bahkan diantara mereka ada yang tidak memperoleh gaji atau memperoleh gaji tetapi diminta/diperas oleh egen dengan alasan sebagai pengganti biaya memenuhi persyaratan dan pengurusan dokumen serta transportasi dari tanah air, biaya pengobatan dan biaya pulang ke tanah air.

Selama tahun pertama (3 sampai 5 bulan, sesuai perjanjian) penghasilan yang diterima dipotong untuk mengganti biaya kelengkapan dokumen sebagai TKI. Selama TKI berada di luar negeri mereka mengirimkan sebagian hasil kepada keluarganya di tanah air. Kiriman tersebut biasanya digunakan untuk perbaikan rumah. Selain itu kiriman uang juga digunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya, membeli tanah atau sawah, membeli peralatan rumah tangga, membeli kendaraan, membayar hutang dan berbagai keperluan lainnya.

Selama bekerja di luar negeri, sebagian TKI masih bisa berkomunikasi dengan anggota keluarganya di tanah air, sebagaimana diungkapkan oleh sebagian besar (74,6%) responden mantan TKI. Hal ini juga diungkapkan oleh responden keluarga TKI di daerah asal yang menyatakan mereka sering berkomunikasi dengan keluarganya yang bekerja di luar negeri baik melalui telepon maupun surat. Beberapa informasi yang disampaikan oleh TKI kepada keluarganya antara lain kondisi pekerjaan di tempat kerja, kabar belum diterimanya gaji, jenis pekerjaan dan gaji yang tidak sesuai, tidak ada waktu istirahat, fasilitas kerja yang minim, kondisi kesehatan, dan perilaku majikan yang yang dianggap merugikan TKI.

Menurut pengalaman mantan TKI, ada beberapa sikap yang ditunjukkan dalam menyikapi persoalan ini. *Pertama*, diam saja, meskipun diperlakukan kasar, cenderung tidak adil, besarnya gaji yang tidak sesuai dengan jerih payah mereka, pemotongan gaji oleh majikan atau agen. Menghadapi permasalahan ini para TKI umumnya hanya menunggu hingga masa kontrak habis, dan kembali ke tanah air atau pindah bekerja di tempat lain. *Kedua*, protes terhadap majikan walaupun sering tidak ditanggapi oleh majikan. *Ketiga*, mereka mengadukan permasalahannya ke agen, dan oleh agen biasanya dipindahkan ke majikan lainnya tanpa

perjanjian atau kontrak kerja baru. *Keempat*, mereka yang sama sekali tidak betah karena berbagai persoalan seperti tindakan kekerasan atau pemerkosaan oleh majikan, gaji yang tidak sesuai, bekerja tidak mengenal waktu, akan melarikan diri. Mereka yang melarikan diri biasanya berusaha mencari pekerjaan lain, bila mereka bisa bertemu dengan agen yang “baik hati” maka dengan pihak agen akan mencarikan pekerjaan lain atau memindahkan ke majikan lain. Namun mereka yang bernasib kurang baik, akan ditangkap, dibawa ke KBRI/KJRI, di penjara atau di deportasi ke Indonesia.

Menurut tokoh masyarakat lokasi penelitian, ada beberapa masalah sosial yang dihadapi TKI selama berada di luar negeri, antara lain penyalahgunaan uang kiriman TKI oleh suami/keluarganya, suami menikah lagi, anak menjadi terlantar dan merasa malu karena merasa gagal dan tidak berhasil membawa uang.

3. Purna/Pasca Penempatan

Tanpa membedakan apakah mantan TKI punya cukup uang atau tidak, tapi setiap TKI yang bekerja di luar negeri memiliki keinginan yang besar untuk membangun ekonominya masing-masing. Satu atau dua orang mantan TKI memberanikan diri mengoperasikan uangnya dalam bentuk usaha, meskipun hasilnya selalu gagal. Oleh karena itu keinginan untuk menjadi TKI lagi tidak pernah surut, meskipun mengetahui banyak resiko yang dihadapi. Seolah-olah tidak ada pilihan lain selain menjadi TKI.

Pada kondisi ekonomi yang terpuruk seperti sekarang ini, para TKI cenderung mempergunakan uang hasil usahanya untuk membeli (membuat) rumah, membantu ekonomi keluarga, menyekolahkan anak (saudara), membeli tanah. Sehingga pada umumnya purna kerja merupakan keterpaksaan “*harus pulang*” tanpa gambaran masa depan yang jelas.

TKI pulang kembali ke tanah air karena berakhirnya masa perjanjian kerja dan tidak diperpanjang lagi, cuti, sakit atau bermasalah. Hal ini sesuai dengan informasi yang dihimpun dari responden mantan TKI di daerah penelitian yang menyatakan mereka pulang ke Indonesia karena sakit, kontrak sudah habis dan majikan tidak memperpanjang lagi, minta dipulangkan karena pekerjaan dan gaji tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan majikan meninggal dunia. Selain itu ada yang pulang karena dideportasi, sebagaimana yang banyak diakui oleh responden mantan TKI yang pernah bekerja di Malaysia. Mereka dipulangkan oleh pemerintah Malaysia karena pelanggaran dokumen imigrasi setelah melalui proses di kepolisian dan pengadilan Malaysia. Pada kasus deportasi, kepulangan TKI ke tanah air ditanggung oleh pemerintah setempat bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi sebagian TKI dalam proses pulang ke tanah air antara lain izin keluar dari pemerintah Malaysia (cetakout memo) yang sulit diperoleh, biaya pulang yang tidak ditanggung oleh majikan, kelengkapan dokumen seperti paspor yang masih ditahan oleh majikan atau agen, pulang tanpa membawa bekal apapun termasuk gaji dan pakaian. Menurut pengakuan mantan TKI, dalam usaha menyelesaikan masalah ini mereka banyak dibantu oleh KBRI/KJRI setempat dalam pengurusan dokumen, transportasi dan sedikit uang saku. Responden lain menyatakan dibantu oleh agency/PJTKI dan teman/kerabat yang sama-sama menjadi TKI. Bentuk bantuan yang diberikan antara lain menghubungkan dengan pihak KBRI, pinjaman biaya tiket dan penampungan sementara menunggu penyelesaian dokumen.

Setibanya di tanah air, tidak sedikit para TKI yang menghadapi masalah baik di embarkasi (bandara atau pelabuhan di tanah air), di penampungan sementara, perjalanan kedaerah

asal hingga permasalahan di kampung halaman. Masalah yang dialami TKI di bandara atau pelabuhan di tanah air antara lain pemerasan atau pungutan liar yang dilakukan petugas, penipuan dan kehilangan barang bawaan. TKI yang datang di bandara atau pelabuhan tujuan ada yang ditampung di penampungan sementara untuk diadakan pendataan oleh petugas Dinas Tenaga Kerja dan Dinas sosial setempat. Pendataan TKI ini tidak berlangsung lama, bila selesai dan kendaraan sudah siap langsung di bawa ke daerah asal. Di sinipun tidak sedikit para TKI ini mengalami masalah, seperti keharusan naik kendaraan yang disediakan oleh PJTKI/PPTKIS, tarif transportasi yang cukup mahal dan kendaraan yang kurang layak. Setibanya di rumah, sebagian TKI masih dituntut untuk membayar tambahan biaya transportasi. TKI yang pulang tidak membawa uang, pihak keluarga terpaksa harus mencari pinjaman ke tetangganya.

Bagi TKI yang berhasil akan disambut oleh keluarga dengan suasana gembira, namun bagi mereka yang tidak berhasil penyambutan akan sedikit berbeda. Perasaan kecewa dan haru akan mewarnai penyambutan setibanya mereka di kampung halaman. Tidak sedikit para TKI ini merasa kecewa dan frustrasi menghadapi berbagai kenyataan pahit setelah mendengar dan menyaksikan sendiri permasalahan keluarga selama ia bekerja di luar negeri. Permasalah dimaksud antara lain penyalahgunaan uang kiriman TKI oleh suami/keluarganya, suami nikah lagi, anak menjadi terlantar dan merasa malu karena merasa gagal dan tidak berhasil membawa uang. Upaya mengatasi masalah ini diselesaikan melalui musyawarah keluarga.

Menghadapi berbagai permasalahan TKI sejak pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan, diajukan sejumlah harapan responden calon TKI dan keluarganya serta mantan TKI dan keluarganya, antara lain:

- a. Prosedur dan persyaratan bekerja ke luar negeri dipermudah dan disederhanakan dengan biaya yang lebih murah dan terjangkau.
- b. Perjanjian kerja antara TKI dengan pihak pengguna yang menyangkut hak dan kewajiban pekerja lebih transparan, disertai dengan sanksi yang tegas serta pengawasan dari pemerintah. Selama ini banyak TKI menyatakan tidak banyak mengetahui isi perjanjian kerja dan tidak memperoleh foto copynya.
- c. Bila persyaratan sudah terpenuhi agar PJTKI/PPTKIS segera memberangkatkan TKI sesuai dengan Negara tujuan, karena selama ini banyak TKI yang harus menunggu dalam jangka waktu yang tidak ada kepastian.
- d. Pemerintah hendaknya dapat memberikan perlindungan maksimal kepada TKI baik pada saat sebelum berangkat, penempatan (di luar negeri) hingga pasca penempatan.
- e. Semua TKI yang ingin bekerja ke luar negeri diberikan bimbingan dan pelatihan yang cukup. Meteri pelatihan hendaknya diperluas seperti pengenalan adat istiadat/budaya dan pengetahuan negara setempat, bahasa, penggunaan peralatan rumah tangga, keterampilan, pengenalan terhadap KBRI/KJRI dan apa yang harus dilakukan bila mengalami masalah di tempat kerja.
- f. Pembinaan dari pemerintah seperti:
 - 1) Pembinaan sebelum berangkat yang ditujukan kepada calon TKI dan anggota keluarganya agar masing-masing pihak tetap dapat menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini diusulkan oleh beberapa orang mantan TKI mengingat ada beberapa kasus-kasus yang dialami baik oleh TKI maupun anggota keluarganya yang berujung pada perselingkuhan hingga perceraian.

- 2) Pembinaan TKI selama bekerja di luar negeri oleh pihak KBRI/KJRI, mengingat banyaknya permasalahan yang dialami oleh TKI selama bekerja di luar negeri.
- 3) Bekerja di luar negeri ada yang berhasil membawa uang ada yang gagal dan tidak membawa hasil. Baik yang berhasil maupun yang gagal membutuhkan pembinaan seperti pengetahuan kewira-usahaan, usaha ekonomis produktif dan berbagai jenis keterampilan bagi mantan TKI, mengingat selama ini belum ada pembinaan dari pemerintah.
- 4) Responden mantan TKI dan keluarganya berharap pemerintah memberikan pinjaman untuk biaya pengurusan dokumen dan pemberangkatan ke luar negeri, karena selama ini biaya untuk bekerja ke luar negeri banyak yang berasal dari pinjaman calo atau rentener dengan bunga yang cukup tinggi.
- 5) Mengingat kondisi sosial ekonomi keluarga, sebagian responden mantan TKI masih berharap untuk kembali bekerja di luar negeri. Pemerintah diharapkan memberikan kemudahan baik dalam memenuhi persyaratan dan pengurusan dokumen maupun dalam pemberangkatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gambaran masalah sosial TKI sejak pra penempatan, penempatan hingga pasca/purna penempatan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Calon TKI dan TKI berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu dengan kondisi sebagai berikut:
 - Rata-rata berpendidikan rendah (sebagian besar SD)
 - Sebelum menjadi tidak mempunyai pekerjaan tetap, pekerjaan tidak menentu dengan upah rendah atau menganggur

- Tidak mempunyai keterampilan
 - Biaya untuk pendaftaran, pengurusan dokumen hingga pemberangkatan diperoleh dari pinjaman
- b. Selama TKI bekerja di luar negeri:
- Mengalami pelecehan seksual, penyiksaan maajikan dan tindak kekerasan lainnya
 - Kurang komunikasi dengan keluarganya di tanah air
 - Selama ditinggal bekerja, anak kurang terurus/ terlantar, suami selingkuh , dan keluarga menyalahgunakan uang kiriman TKI
 - Dipulangkan ke tanah air karena alasan kesehatan (gagal tidak membawa hasil)
 - Mengalami deportasi karena dianggap TKI ilegal (tanpa dokumen resmi) atau habis ijin tinggalnya di negara yang bersangkutan.
- c. Pasca penempatan:
- TKI menanggung malu karena merasa gagal menjadi TKI
 - Hubungan dengan keluarga kurang harmonis, dan terjadi perceraian, yang berakibat anak menjadi terlantar
 - Kembali menganggur
 - Pulang dalam keadaan cacat, sakit, hamil dan membawa anak
 - Terlibat banyak hutang dengan orang lain/keluarga
 - Suami/isteri menikah lagi
 - Tidak mampu mengelola uang

Memperhatikan berbagai permasalahan tersebut, baik yang dialami calon, mantan, maupun keluarga TKI, tampaknya diperlukan bantuan campur tangan dari luar (baik pemerintah

maupun masyarakat). Bentuk campur tangan dimaksud terutama bagi calon TKI berfokus pada pendampingan sosial, yang mencakup upaya perlindungan dan advokasi sosial agar calon TKI benar-benar siap untuk menjadi TKI. Dengan demikian diharapkan permasalahan TKI baik saat pra penempatan, penempatan maupun purna penempatan dapat dihindarkan atau diminimalisir.

C. Kebutuhan dan Analisis Pendampingan Sosial

1. Kebutuhan Pendampingan Sosial

Permasalahan tenaga kerja Indonesia terutama tenaga kerja wanita di sektor informal (TKW), dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak pernah surut dan bahkan makin sering terjadi. Berbagai pemberitaan di media massa mengekspose masalah-masalah yang menimpa TKW di negara tujuan, antara lain di Arab Saudi, Malaysia, dan Singapura. Tampaknya pekerjaan sebagai TKW merupakan pekerjaan yang banyak mengandung resiko, meskipun di sisi lain banyak pula yang membawa manfaat bagi diri maupun keluarganya di daerah asal.

Hasil penelitian Pulistbang Kesejahteraan Sosial (Sutaat dkk, 2007) tentang Pelayanan Sosial TKI di Malaysia, menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia bersumber dari dua hal. *Pertama*, adalah kurang siapnya tenaga kerja Indonesia untuk menduduki job tertentu, termasuk kurang siapnya menghadapi kondisi sosial lingkungan kerja di negara tujuan. Belum lagi mereka yang terjebak dalam pengiriman tenaga kerja secara illegal, dan korban perdagangan wanita (*trafficking*). *Kedua*, adalah perlindungan oleh Malaysia terhadap tenaga kerja asing yang masih sangat minim, ditambah lagi perlakuan majikan yang sering kurang manusiawi, tidak memperhatikan budaya dan agama pekerjanya, dan tuntutan yang terlalu tinggi terhadap performa pekerja yang

disewanya. Melihat kondisi yang demikian maka diperlukan upaya-upaya agar permasalahan yang dialami tenaga kerja Indonesia dapat ditekan dan bahkan dihilangkan sama sekali.

Upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia saat ini telah mendapat perhatian besar dari pemerintah, antara lain dengan dibentuknya lembaga khusus untuk menangani masal tenaga kerja Indonesia (TKI), yakni adanya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Di beberapa Perwakilan RI negara tujuan TKI telah pula dibentuk satuan tugas dalam wadah (*Citizen Services*), yang fokus utamanya memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri terutama Tenaga Kerja Indonesia.

Upaya di negara tujuan bukanlah hal yang mudah, tapi memerlukan upaya-upaya diplomatik dari pemerintah Indonesia, dan kesediaan pemerintah negara tujuan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan bagi perlindungan tenaga kerja di Negara yang bersangkutan. Upaya yang mudah dikontrol oleh pemerintah Indonesia, adalah memberikan perlindungan dan penyiapan calon tenaga kerja di dalam negeri.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya berbagai masalah TKI di daerah asal, yang ternyata tidak hanya masalah ketenagakerjaan tapi juga aspek-aspek sosial, seperti masalah keterlantaran anak (anak kurang terurus), perpecahan dalam keluarga, perceraian, kurang adanya komunikasi dengan keluarga di daerah asal, dan masalah-masalah hubungan sosial yang terganggu karena kepergian TKI ke luar negeri. Sebagaimana menurut catatan instansi terkait di lokasi penelitian, ada beberapa masalah yang dihadapi TKI khususnya pada saat pra penempatan yakni:

- Persiapan yang sering menyimpang, manipulasi usia, manipulasi alamat dan sebagainya.

- Pelatihan masih lebih banyak pada keterampilan kerja, dan belum banyak pada aspek sosial budaya negara tujuan.
- Rekrutmen banyak melalui calo/sponsor yang sering kurang bertanggungjawab.
- SDM calon TKI terutama pendidikan dan pengetahuan yang umumnya rendah.

Pada saat penempatan (TKI berada di luar negeri), masalah-masalah yang terjadi pada keluarganya dan atau suami/isteri di daerah asal, seperti sering kurang/tidak ada komunikasi dengan keluarga; banyak suami berbuat selingkuh dan bahkan kawin lagi; sering terjadi perebutan kiriman antara orangtua dengan suami/isteri TKI; anak sering tidak terurus; ada TKI/TKW yang karena sakit terpaksa dipulangkan sebelum membawa hasil.

Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat, bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi TKI saat pra penempatan (pendaftaran, pengurusan dokumen, sampai dengan penyiapan/pelatihan) yakni:

- Pendaftaran calon TKI banyak melalui calo yang sering kurang bertanggungjawab, sehingga sering terjadi banyak penyimpangan, misalnya pemalsuan ijasah, manipulasi identitas, usia dan alamat, dan pengiriman TKI ke Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS; dulu PJTKI) tidak sesuai aturan, serta pengiriman TKI secara illegal.
- Pada umumnya calon TKI kurang mengetahui prosedur dan persyaratan untuk menjadi TKI, dan dengan demikian banyak TKI yang menyerahkan segalanya kepada calo/sponsor, khususnya dalam pengurusan dokumen yang dibutuhkan. Dalam kondisi yang demikian calon TKI sering tidak mengetahui bila ada kecurangan oleh sponsor terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen yang dibutuhkan. Hal yang demikian sering menimbulkan berbagai masalah

dikemudian hari setelah setelah menjadi TKI di luar negeri.

- Banyak terjadi usia calon TKI belum memenuhi syarat (di bawah umur), namun karena desakan keluarga yang bersangkutan dan tekad calon untuk menjadi TKI, memaksa aparat desa melakukan manipulasi usia. Hal ini sering menjadi dilema bagi aparat desa yang bersangkutan.
- Hal lain yang merupakan masalah adalah adanya beberapa PPTKIS yang dinilai kurang bonafit. Di tingkat kabupaten belum ada PPTKIS yang mandiri, tetapi masih banyak menginduk pada PPTKIS pusat di Jakarta. Dengan demikian pihak desa dan bahkan instansi yang bersangkutan maupun keluarganya sering tidak tahu persis di PPTKIS mana calon TKI (anggota keluarganya) ditampung, dilatih, dan disiapkan secagai calon TKI. Hal ini menyulitkan mereka dalam memonitor keberadaan calon TKI.

Berdasarkan berbagai masalah yang dihadapi calon TKI, penelitian ini mencoba menggali pendapat tokoh masyarakat maupun instansi terkait tentang perlunya upaya pendampingan terhadap para calon TKI dan keluarganya di daerah asal. Hasil wawancara dengan petugas Instansi, dari 12 instansi hanya 1 (satu) yang menyebutkan tidak perlu upaya pendampingan, karena sekarang ini sudah ada lembaga yang menangani masalah TKI yakni Intansi Nakertrans. Sementara itu seluruh tokoh masyarakat dan sebagian besar (11 instansi) yang diwawancarai menyatakan *perlunya upaya pendampingan* bagi calon TKI dan keluarganya. Upaya pendampingan dimaksud, menurut mereka diperlukan agar:

- Calon TKI mempunyai pengetahuan tentang hak dan kewajibannya sebagai TKI.
- Calon TKI tidak menjadi korban penipuan dan atau penyalahgunaan/ penyimpangan dalam bentuk TKI ilegal atau *trafficking*.

- Menghindarkan pemerasan calon TKI oleh petugas atau sponsor dan pihak-pihak lain yang memanfaatkan ketidaktahuan calon TKI.
- Menghindarkan terjadinya pungutan biaya yang terlampau besar/mahal.
- Menghindarkan berbagai permasalahan yang mungkin muncul akibat ketidak-siapan TKI.
- Calon TKI mendapat perlindungan dan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah dan masyarakat.

Terkait dengan pendampingan sosial, diperlukan instansi yang merupakan penanggungjawab utama atau *leading sector* dalam program pendampingan. Ada beberapa pemikiran tentang penanggung jawab dimaksud, yakni:

- Menurut tokoh masyarakat adalah: Instansi Sosial; Instansi Sosial dan Nakertrans; Instansi Nakertrans; atau Instansi Nekertnas dan POLRI.
- Menurut Instansi terkait adalah: Instansi Sosial, Instansi Nakertrans; atau BP3TKI propinsi.

Jawaban tersebut terkait dengan pandangan mereka tentang fokus pendampingan. Bagi mereka yang menganggap bahwa fokus utama pendampingan adalah bimbingan atau penyuluhan bidang sosial, maka mereka lebih cenderung memilih instansi sosial yang merupakan *leading sector*. Sementara mereka yang menganggap bahwa fokus utama pendampingan adalah bimbingan dan penyuluhan ketenagakerjaan, maka Instansi Nakertrans merupakan *leading sector*. Namun demikian secara keseluruhan mereka setuju, bahwa kegiatan pendampingan harus melibatkan berbagai instansi dan unsur dalam masyarakat.

Tenaga pendamping yang diperlukan menurut tokoh masyarakat maupun instansi menunjukkan pandangan yang bervariasi yakni:

- Tenaga pendamping adalah pegawai negeri;
- Tenaga pendamping adalah para mantan TKI;
- Tenaga pendamping adalah tokoh masyarakat setempat atau tenaga ORSOS yang selama ini terlibat dalam penanganan masalahTKI;
- Tenaga pendamping merupakan kolaborasi antara pegawai negeri, tenaga orsos, tokoh masyarakat, mantan TKI, dan tenaga PPTKIS.

Sedangkan kriteria pendidikan pendamping menurut sebagian besar instansi adalah perguruan tinggi. Para tokoh masyarakat mengusulkan pendidikan pendamping minimal SLA. Syarat lain yang harus dipenuhi untuk tenaga pendamping adalah:

- 1) Berakhlak baik dan jujur.
- 2) Mempunyai rasa tanggungjawab yang besar.
- 3) Berjiwa sosial.
- 4) Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pendampingan
- 5) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah TKI
- 6) Mempunyai dasar pengetahuan bidang sosial kemasyarakatan, hukum, dan ketenagakerjaan.
- 7) Rasio pendamping dengan calon TKI yang cukup ideal 1 : 10

Lingkup kerja Tim Pendampingan menurut beberapa instansi yang diwawancarai, sebaiknya pada lingkup Kabupaten/ Kota. Pada masing-masing kecamatan daerah asal TKI terdapat Tim Kecil yang merupakan tim lapangan untuk mengoperasionalkan kegiatan pendampingan.

Hal lain yang perlu diupayakan menurut tokoh masyarakat dan unsur Instansi, bahwa selain pendampingan terhadap calon TKI, diperlukan pula pendampingan bagi **mantan TKI**

(“*pendampingan purna TKI*”). Alasan mereka bervariasi, antara lain agar mantan TKI:

- Dapat mengelola hasil, tidak hanya sesaat tetapi berjangka panjang bagi kehidupan keluarga;
- Dapat memanfaatkan hasil untuk usaha bersifat ekonomi produktif;
- Tidak cenderung konsumtif;
- Dapat memanfaatkan hasil secara optimal;
- Tidak terjadi perselisihan dalam keluarga;
- Kepada mereka yang gagal (bermasalah) dapat memperoleh kesempatan dan kemampuan, serta bantuan untuk usaha atau bekerja di dalam negeri.

Berdasarkan kondisi masalah dan kebutuhan seperti uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pendampingan sosial sangat dibutuhkan bagi calon TKI maupun mantan TKI dan keluarganya. Calon TKI memerlukan informasi dan bimbingan serta bantuan advokasi sosial, agar 1) mereka tidak menjadi korban eksploitasi; dan 2) mempunyai pengetahuan sosial yang cukup, agar permasalahan sosial dalam keluarga dapat dihindarkan.

Sejalan pemikiran tentang upaya pendampingan sosial, salah satu instansi yang ditemui dalam penelitian ini, yakni Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Indramayu mempunyai rencana membentuk Pusat Informasi TKI (*Information Centre*) yang berkedudukan di kecamatan daerah asal TKI. Dalam kegiatannya, Pusat Informasi TKI tersebut akan melibatkan secara penuh para mantan TKI yang merupakan penduduk setempat. Rencana dimaksud baru diajukan dan bila mendapat persetujuan BAPPEDA Kabupaten Indramayu, akan segera dilaksanakan dalam tahun anggaran 2009. Bila rencana tersebut terealisasi, maka rencana pendampingan sosial mempunyai

peluang memanfaatkan sumber tersebut, khususnya untuk wilayah Indramayu.

2. Analisis Pendampingan Sosial

Menyimak uraian tertsebut di atas, tampak bahwa permasalahan TKI tidak hanya pada aspek ketenagakerjaan tetapi juga aspek sosial. Permasalahan TKI tidak hanya terjadi pada TKI di negara tujuan, tetapi juga pada keluarganya di daerah asal, seperti: 1) sering kurang/tidak ada komunikasi dengan keluarga; 2) banyak suami berbuat selingkuh dan bahkan kawin lagi; 4) sering terjadi perebutan kiriman antara orangtua dengan suami/isteri TKI; 5) anak sering tidak terurus; 6) ada TKI/TKW yang karena sakit terpaksa dipulangkan sebelum membawa hasil.

Hasil Penelitian Puslitbang Kesejahteraan Sosial (Sutaat dkk, 2007) menyebutkan bahwa ada pemicu munculnya masalah TKI di negara tujuan. Pola pertama masalah dipicu oleh kesenjangan antara kinerja pekerja dengan harapan majikan. Pada satu sisi majikan mengharapkan kehadiran pekerja dapat membantunya secara optimal untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai standar yang dia inginkan. Pola kedua, masalah dipicu oleh sikap egoistic majikan, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri tanpa peduli kepentingan pekerja. Cara-cara yang ditempuh majikan adalah: tidak membayar gaji, menahan paspor, tidak memperpanjang paspor kemudian menakuti-nakuti pekerja dengan mengatakan “kamu haram, paspormu sudah *expire*”. Masalah kemudian menjadi semakin kompleks karena: Pertama, pekerja migrant (TKI) yang merasa tertekan tidak mengerti cara membela diri. Kedua, tidak ada pihak lain yang datang memberi pertolongan. Akibat situasi demikian TKI berada dalam situasi amat dilematis antara tetap bertahan atau melarikan diri.

Departemen Sosial sebagai salah satu departemen yang selama ini ikut terlibat dalam penanganan masalah TKI/TKW, masih berfokus pada pemulangan TKI-bermasalah, baik yang berasal dari shelter KBRI maupun deportasi oleh negara tujuan. Satu hal yang belum dilakukan Departemen Sosial adalah keikutsertaan dalam penyiapan aspek sosial calon TKI di daerah asal. Sementara ini bila dikaji secara mendalam sebenarnya ada aspek sosial yang memerlukan sentuhan dan campur tangan Departemen Sosial. Upaya ini merupakan upaya pencegahan (*preventif*) yang akan mempunyai dampak besar bagi TKI dan keluarganya.

Pencegahan masalah (upaya preventif) sebagai bentuk intervensi pekerjaan sosial adalah usaha perubahan berencana terhadap individu dan lingkungannya. Konsep ini memandang bahwa masalah yang dihadapi individu terkait dengan faktor lingkungan. Sehingga intervensi yang dilakukan mau tidak mau harus mencakup pula terhadap lingkungan individu yang bersangkutan, baik keluarga, masyarakat, lembaga, maupun kebijakan perundangan yang terkait dengan permasalahannya.

Memperhatikan konsep tersebut, dan permasalahan yang dihadapi calon TKI, dan TKI, serta keluarganya (sebagaimana hasil penelitian ini), tampaknya sasaran intervensi mau tidak mau mencakup sasaran perorangan maupun lingkungan TKI yang dapat ikut menambah atau mengurangi masalah yang dihadapi TKI. Oleh karena itu model pendampingan dengan strategi atau pendekatan manajemen kasus (*case management*) tampaknya cukup tepat untuk diaplikasikan dalam upaya pendampingan sosial TKI. Pada konsep *case management* seorang case manager membantu individu bermasalah dengan cara mengorganisasikan dan mengkoordinasikan, serta memelihara jaringan pelayanan bagi individu dari aneka sumber. Strategi pelayanan demikian sesuai untuk membantu TKI, karena

memerlukan pelayanan dari banyak sumber, seperti: Instansi pemerintah, PPTKIS, Sponsor (calo), Polisi, BNP2TKI, Pemerintah Daerah (Kepala Desa/Lurah, Camat), Lembaga pelatihan, dan sumber lainnya.

Berdasarkan konsep dimaksud, pelaksana pendampingan sosial merupakan "*Tim Kerja*" yang harus mampu mengkoordinasikan berbagai pihak terkait dalam upaya pendampingan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan bidang keahliannya masing-masing. Hal ini mengingatkan bahwa kenyataan yang ada, masalah TKI bukan hanya masalah ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut masalah sosial, hukum, dan kependudukan.

Sejalan dengan ide upaya pendampingan, maka rencana Dinas Sosial dan Nakertrans Kabupaten Indramayu membentuk Pusat Informasi TKI (*Information Centre*) yang berkedudukan di kecamatan daerah asal TKI; sebenarnya sangat dekat dengan konsep pendampingan yang dikemukakan penelitian ini. Oleh karena itu bila Pusat Informasi ini terwujud, akan merupakan salah satu sumber utama yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan pendampingan calon TKI dan keluarganya khususnya di Indramayu.

Menyimak berbagai informasi yang diperoleh penelitian ini, maka ada beberapa pemikiran pilihan bentuk atau model pendampingan sosial yang bisa diaplikasikan dalam upaya memberikan bantuan perlindungan kepada TKI, terutama bagi calon TKI di daerah asal.

Pilihan 1:

Pendampingan Calon TKI dilaksanakan dalam bentuk pola terpadu pada level kabupaten/kota, pada mana masing-masing instansi terkait melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan tugas pokoknya. Dalam hal ini harus jelas instansi mana

mengerjakan apa yang mengarah pada satu tujuan yang dirumuskan bersama. Untuk ini perlu dibentuk satu “*tim kerja terpadu*” pada mana salah satu instansi menjadi *leader*, apakah Instansi Sosial atau Instansi Nakertrans.

Keuntungan dari model ini, terutama dari segi anggaran dan tenaga akan dapat didukung dari berbagai sumber. Kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaannya, adalah dalam pengaturan jadwal kegiatan masing-masing instansi agar benar-benar sesuai dengan prosedur yang direncanakan. Sering terjadi masalah ketersediaan dana/anggaran untuk masing-masing instansi, termasuk pencairannya tidak bisa tepat waktu. Pada model terpadu, ada kecenderungan pula bahwa masing-masing instansi terkait akan lebih mementingkan program dan kegiatannya daripada kepentingan tim secara keseluruhan. Pada level kabupaten/kota, kendala dimaksud mungkin dapat diperkecil bila tim terpadu berada dalam koordinasi BAPPEDA kabupaten/kota.

Pilihan 2:

Pendampingan sosial dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dalam bentuk “*tim kerja*” yang langsung bertanggungjawab terhadap Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya di lapangan melibatkan pilar-pilar partisipan di masyarakat, seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Orsos, dan kader-kader PKK/Posyandu, serta mantan TKI di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan, termasuk instansi terkait. Sedangkan sumber dana program ini sepenuhnya dari anggaran Dinas Sosial Kabupaten/Kota, baik bersumber dari APBD maupun APBN (dana dekonsentrasi).

Hambatan yang mungkin dialami Dinas Kabupaten/Kota adalah keterbatasan SDM yang memadai sesuai kebutuhan. Di era otonomi ini banyak aparat Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang

tidak berlatar belakang pendidikan maupun pengalaman bidang kesejahteraan sosial. Banyak pula pilar-pilar partisipan Departemen Sosial dalam masyarakat yang mungkin tidak aktif lagi, antara lain oleh sebab tertinggal dari perhatian pemerintah daerah setempat. Kelebihannya adalah bahwa model ini melibatkan partisipasi masyarakat, dan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber yang ada di lingkungan masyarakat.

Pilihan 3:

Tim Pendampingan Sosial bersifat "*lokal*", pada level kecamatan atau kelurahan/desa. Tim beranggotakan warga masyarakat setempat yang terdiri dari tokoh masyarakat, mantan TKI, dan pilar partisipan bidang kesejahteraan sosial (PSM dan Karang Taruna). Dalam awal pembentukannya tim ini harus diinisiasi oleh pemerintah (Dinas Sosial), dan mendapat dukungan dana maupun sarana dan prasarana dari pemerintah. Untuk jangka panjang Tim dapat bersifat mandiri, memanfaatkan sepenuhnya sumber-sumber lokal, antara lain partisipasi dari para mantan TKI dan lembaga atau instansi terkait.

Embrio tim bisa melalui bentuk "*paguyuban mantan TKI*" yang tujuannya untuk membantu sesama TKI maupun calon TKI agar terhindar dari berbagai masalah mulai dari pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Pada mulanya kegiatan paguyuban ini diharapkan dalam bentuk tukar menukar pengalaman dan pengetahuan di antara mantan maupun calon TKI. Dampak dari ini adalah bahwa calon TKI akan mendapatkan informasi awal yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum memasuki dunia TKI.

Kelemahan yang mungkin ada pada model ini adalah kemungkinan terjadinya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, sehingga keberlangsungannya akan dipengaruhi

oleh ada tidaknya bantuan dan pembinaan dari pemerintah. Untuk itu pada awal membangkitkan kebutuhan untuk berhimpun dan membuat rencana kegiatan dipertukan strategi *Participatory Rural Appraisal* (PAR). Pada strategi ini masyarakat berpartisipasi mulai dari identifikasi masalah, kebutuhan, sampai dengan rencana kegiatan dan realisasinya. Pihak instansi atau seorang petugas dapat bertindak sebagai konsultan atau pembuka sumber yang diperlukan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi sosial ekonomi calon TKI dan keluarganya di daerah asal tergolong rendah, terutama bila dilihat dari aspek ekonomi; meskipun bila dilihat pada kondisi rumah maupun kepemilikannya tidak menunjukkan kemiskinan. Namun demikian bila dilihat dari jenis dan sifat pekerjaan maupun kontinuitas penghasilan, menunjukkan indikasi bahwa mereka tergolong rawan sosial ekonomi.
2. Masalah sosial yang dialami calon TKI sebelum berangkat terutama saat rekrutmen disamping masalah-masalah persyaratan serta dokumen yang harus dipenuhi, adalah masalah kurangnya antisipasi TKI terhadap masalah sosial yang terjadi pada keluarga di daerah asal, bila ditinggal bekerja di luar negeri. Masalah sosial dimaksud seperti anak kurang terurus (terlantar), suami/isteri melakukan perselingkuhan, perpecahan keluarga, perselisihan antara suami/isteri dengan orangtua menyangkut perebutan kiriman uang dan sebagainya, dan masalah keluarga yang muncul terkait dengan penggunaan/pembagian hasil TKI.
3. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, baik tokoh masyarakat maupun instansi terkait setuju perlunya program pendampingan sosial bagi calon TKI dan

keluarganya di daerah asal. Hal ini terutama agar: calon TKI tidak menjadi korban penipuan dalam bentuk TKI ilegal dan atau *trafficking*; mantan TKI dapat mengelola hasil untuk usaha bersifat ekonomi produktif; tidak cenderung konsumtif; kepada mereka yang gagal (bermasalah) dapat memperoleh kesempatan dan kemampuan, serta bantuan untuk usaha atau bekerja di dalam negeri

4. Meskipun telah ada kebijakan pusat untuk memberikan perlindungan kepada TKI, namun dalam pelaksanaannya di daerah, belum banyak didukung oleh kebijakan lokal yang dapat dijadikan pijakan bagi program dan kegiatan yang bersifat lokal. Kebijakan pelayanan sosial yang ada saat ini masih terbatas pada kebijakan nasional yang digunakan oleh Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (Dit. BS KTKPM). Oleh karena itu pelayanan dan perlindungan sosial terhadap TKI khususnya di daerah asal belum optimal.

B. Rekomendasi

1. Memperhatikan permasalahan calon TKI maupun TKI saat berada di luar negeri (pada keluarga di daerah asal), maka diperlukan campur tangan pihak lain, terutama campur tangan pemerintah daerah guna menghilangkan atau meminimalisir permasalahan dimaksud. Tanpa adanya campur tangan pihak luar, maka calon TKI maupun TKI akan selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang mereka sendiri tidak mampu mengatasinya.
2. Campur tangan dimaksud bisa berupa program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan layanan informasi, memberikan layanan sosial, dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka dan keluarga yang berada di daerah asal. Untuk ini perlu

dirancang program dan kegiatan yang antisipatif terhadap permasalahan TKI tersebut.

3. Terkait dengan pemikiran point di atas, masing-masing instansi dapat merancang program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sementara itu Instansi Sosial (Depsos. Pusat dan Instansi Sosial Daerah) sesuai tugas pokoknya merancang program sosial, misalnya pendampingan sosial dan atau pemberdayaan keluarga calon TKI dan TKI di daerah asal.
4. Sesuai dengan konsep pemikiran dalam penelitian ini maka program pendampingan didasarkan pada konsep “*case management*”, yakni suatu tim yang mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memelihara suatu jaringan kerja yang men-suport, dan kegiatan-kegiatan untuk memaksimalkan keberfungsian orang dengan aneka kebutuhannya. Untuk ini, dari beberapa pilihan model pendampingan sosial sebagaimana dikemukakan pada Bab III buku ini, yakni *Pola Terpadu, Tim Kerja, dan Tim Lokal*, dapat dipertimbangkan. Pilihan tersebut akan tergantung pada kapasitas yang dimiliki Instansi Sosial dan kondisi masyarakat dan daerah secara spesifik. Pendampingan sosial ini dapat dikembangkan tidak hanya terhadap calon TKI, tetapi juga terhadap mantan TKI (purna penempatan).
5. Mengingat bahwa belum banyak kebijakan lokal bagi perlindungan TKI di daerah asal, maka diperlukan upaya pengembangan kebijakan lokal yang mengacu pada kebijakan nasional. Untuk itu peran eksekutif (pemerintah daerah) dan peran legislatif (DPRD) sangat diharapkan dalam menciptakan kebijakan dan program yang antisipatif terhadap permasalahan TKI di daerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Balitbangda Propinsi Jawa Barat, 2002, *Kajian Masalah TKI di Saudi Arabia dan Hongkong Sebagai Bahan Penyusunan Perda*, Bandung: Balitbangda Pemda Jabar bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Langlang Buana, Bandung.
- Departemen Sosial RI, 1997, *Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, 1995*, seperti dikutip oleh Wirda Abdullah, Penelitian Pengembangan Metode dan Teknik Penyuluhan dan Bimbingan Sosial Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan, Jakarta.
- Jannes Eudes Wawa, 2005, *Ironi Pahlawan Devisa: Kisah Tenaga Kerja Indonesia dalam Laporan Jurnalistik*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- K.Kirst-Ashman, Karen and H.Hull,Jr, Grafton, 1993 *Understanding Generalist Practice*, Nelson-Hall Publishers, Chicago, USA
- MoU Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, ditandatangani di Bali 13 Mei 2006.

Mu'man Nuryana (Ed.), 2005, *Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Wanita Indonesia*, Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial (Puslit PKS), Jakarta.

Sutaat dkk, 2007, *Pelayanan Sosial bagi TKI-Bermasalah di Malaysia*, Puslitbang Kesos, Jakarta.

SEKILAS PENULIS

Sutaat, lahir di Tegal (1951), status menikah (4 anak). Pendidikan Sarjana Muda diperolehnya dari UMJ (1980), sedangkan SI diraihinya dari STKS Bandung (1984). Ia memulai karir sebagai PNS di PPA Bambu Apus (1975), selanjutnya alih tugas ke Balitbang Kessos (1985). Jabatan struktural yang pernah diembannya adalah Kasubid Perumusan Program Puslit PKS Balitbang Kessos (1986-1997) dan jabatan sekarang adalah Peneliti Madya (2005-sekarang). Diklat yang pernah diikuti antara lain adalah diklat tenaga peneliti, Pengembangan Tenaga Peneliti, Diklat dasar Demografi, Diklat Penyusunan Kerangka Acuan (Proposal) Sosbud, Pelatihan Komputer, dan Diklat SEPALA dan SEPAMA.

Memimpin kegiatan Penelitian internal (Litbang Kessos) yang telah dilakukan dan dibukukannya, antara lain yaitu: (1) Partisipasi masyarakat Kota dalam Mengatasi Masalah Sosial Pasca Krisis (2003), (2) Persepsi Legislatif Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (2004), (3) Permasalahan Sosial TKI di Malaysia (2005), dan (4) Pelayanan Sosial bagi TKI-Bermasalah di Malaysia (2007).

Kegiatan penelitian internal (Litbang Kessos) lainnya yang telah dilakukan dan dibukukan antara lain: (1) Perilaku Remaja di Daerah Pinggiran Kota (2004); (2) Identifikasi Kebutuhan Pelayanan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) (2003), dan (3) Analisis Kebutuhan Pekerja Sosial di Pusat Pelayanan Korban Bencana (2003).

Kegiatan penelitian yang dilakukan kerjasama dengan institusi lain sedikitnya ada 10 buah, antara lain yaitu: (1) *Survey on Accessibility Problems to Pantis and Vocational Rehabilitation*

Service after Decentralization in Indonesia (yayasan Kandidat, 2003), (2) Kajian Magement Kessos Panti Sosial DKI Jakarta (YASHINTHA, 2002), (3) Ketahanan Sosial Masyarakat Daerah Perkotaan (Pusbangtansosmas, 2002), (4) Studi Persiapan Daerah dalam Pelaksanaan Strategi dan Pelayanan Sosial bagi Anjal (YASHINTHA, 2002), dan (5) Tanggung Jawab Sosial Industri (Kantor MASKAT, 2000).

Karya ilmiah yang telah diterbitkan antara lain beberapa artikel pada majalah Jurnal dan Informasi yang diterbitkan oleh Puslit PKS maupun Puslitbang UKS Balatbangsos Depsos R.I. Disamping itu, juga editor beberapa tulisan yang diterbitkan oleh Balatbangsos. Adapun pengalaman di bidang publikasi adalah sebagai dewan redaksi baik majalah Jurnal maupun Informasi Puslit PKS maupun Puslitbang UKS Balatbangsos Depsos R.I

Sri Gati Setiti, menamatkan program Sarjana Muda Antropologi Universitas Gajah Mada. Lulus SI FISIP Jurusan Antropologi UNHAS Ujung Pandang. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Saat ini sedang menyelesaikan Program Magister Kesejahteraan Sosial di STISIP Widuri. Pernah menjadi Dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dosen Universitas Satya Negara Indonesia Jakarta. Pernah menjadi editor Jurnal Puslitbang Kesejahteraan Sosial dan anggota tim penilai Paniya Pembina Ilmiah (PPI) jabatan fungsional Peneliti Departemen Sosial RI. Menjadi Dewan penilai Lomba Penulisan Masalah Sosial se Indonesia. Menjadi konsultan Penelitian Potensi Penyandang Cacat di BPRCBD Cibinong. Penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasikan meliputi topik-topik yang berkaitan dengan Masalah Narkoba Di sekolah, Penyuluhan sebagai Gerak Dasar, Peran LK 3 pada Kesejahteraan sosial keluarga; Penanganan masalah cacat; Masalah kesejahteraan sosial di daerah kumuh; Karang Taruna, Peranan Wanita dalam meningkatkan

kesejahteraan sosial keluarga, Anak Jalanan. Tanggung Jawab sosial dunia Usaha, Profesionalisme Pengelolaan Orsos; Dampak Sosial Industri; Peran GNOTA pada kesejahteraan Anak; Pola Rekonsiliasi di Daerah Konflik; Pemberdayaan Lanjut Usia ; Pemberdayaan Migran; Pemenuhan Kebutuhan Pendampingan Sosial TKI. Email : Gati_Setiti@yahoo.com

Nurdin Widodo, menamatkan program SI di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Disamping itu, sebagai editor Jurnal Puslitbang Kesos dan anggota tim penilai jabatan fungsional Litkayasa Departemen Sosial RI. Penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasikan meliputi topik-topik yang berkaitan dengan *Pelayanan Anak Terlantar Putus Sekolah Melalui Panti Sosial Bina Remaja, Hubungan Antar Kelompok Pribumi dan Etnis Cina di Jakarta, Peran Lembaga Sosial dalam Penanganan Pengungsi, Pemberdayaan Pranata Sosial, Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja di Sektor Industri, Pengungsi Wanita dan Anak Korban Konflik dan Kerusuhan Sosial, Potensi Sosial Dalam Pelaksanaan Ketahanan Sosial Masyarakat di Kota Kendari, Pengembangan Uji Coba Model Pemberdayaan Remaja Melalui Karang Taruna, Permasalahan Sosial Pengungsi Korban Poso dan Upaya Penanggulangannya, Konflik Serta Modal Kedamaian Sosial dalam Konsepsi Lintas Kalangan Masyarakat di Tanah Air, Penelitian Uji Coba Model Penanganan Anak Terlantar Berbasis Kekerabatan, Penelitian Pengaruh Subsidi Panti Terhadap Kelangsungan Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Dalam Panti dan Pelayanan Sosial TKI Bermasalah di Malaysia*

Nunung Unayah, lahir di Bandung, 16 Mei 1957. Menyelesaikan SI di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, tahun 1987 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menjadi Pegawai Departemen Sosial sejak

Tahun 1980. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI. Penelitian yang telah dilakukan meliputi topik-topik yang berkaitan dengan :Uji coba di Pemukiman yang Berbaaur dengan tempat Tindak Tuna Susila, Pengembangan Uji Coba Model Pemberdayaan Remaja Melalui Karang Taruna, Model Pemberdayaan Keluarga Dalam Mencegah Tindak Tuna Sosial Remaja di Perkotaan, Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah, Penelitian Tentang Kebutuhan dan Tmgkat Kepuasan Anak Sebagai Penerima Pelayanan Sosial, Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum, Pengembangan Program Pendampingan Sosial Bagi Calon Pekerja Migran (TKI) dan Keluarganya di Daerah Asal, Pengaruh Subsidi Panti Terhadap Kelangsungan Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Dalam Panti, dan Pola Penanganan Anak di Lokasi Tindak Tuna Susila

Index

A

activist 12
advocate 11
Agency 9
Agensi 46
anak 21
Analisis 17
Asuransi 45
azasi, hak 4

B

Bank 34
Bappeda 94
Batam 38
BKIA 22
BNP2TKI 50
Bongas 27
BP2TKI 35
BP3TKI 33
broker 11
Brunai 69
BSKTKPM 4
Bungurasih 52

C

Center, Trauma 4
Centre, Information 56
check, medical up 56
Cilacap 70
Cipaap 28
coding 18
Condet 39
counselor 11

D

depresi 3
deskriptif 14
DPRD 99
dusun 25

E

Editing 17
educator 12
embarkasi 4
Embrio 95
enabler 11
expert 12

F

fenomena 1

G

Gabuswetan 28
gereja 22
Government 50
Group, Focus Discussion 18

H

holistic 9
Hongkong 2

I

identifikasi 5
Imigrasi 9
Indramayu 2
Informan 16
informasi 5

J

Jepang 69
job 70
Juanda 52

K

kasus 32
kawin 34
Kawunganten 20
KBRI 46
kebijakan 32
keluarga 23
kemiskinan 30
Kerja, Tim 93
kerja, Visa 45
Kertajaya 28
KJRI 46
Koding 17
Korea 2
KTP 42
Kuwait 2

L

leader 94
lokal 95
Lor, Pucung 24
LSM 10

M

Malaysia 101
management, case 92
masjid 22
masyarakat, tokoh 16
Medan 38
Migran 98
Migran, Pekerja 98
model 99
MoU 101
Mushalla 27

N

Nakertrans 32
negara 32
Ngantru 24

O

observasi 56
order, job 70

P

PAD 20
paguyuban 95
Pakel 24
PAR 96
Paspor 45
Patrol 28
Pemda 38
penempatan 32
penempatan, pasca 54
penempatan, pra 56
penyiapan 3
Perak, Tanjung 52
permanen 66
Pinang, Tanjung 38
planner 11
Plawangan 28
Pola 91
Pos, PT 40
PPTKIS 2
preventif 4, 92
Profil 24
prosedur 33
PRT 50
purna 56
Puskesmas 22
Puslitbang 104

Q

Qatar 2

R

Regrouping 17
rehabilitatif 4
rekomendasi 32
rekrutmen 2

S

sakit, rumah 2
Saudi, Arab 69
sector, leading 88
Services, Citizen 85
Singapura 69
SIP 45
skunder 18
Sosial 57
Sosial, Dinas 21
Sosial, Masalah 57
Sosial, Pekerja 103
Sosial, Pelayanan 84
sosial, pendampingan 4
sponsor 57
strategi 92

T

Tabel 15
Taiwan 69
Taruna, Karang 22
teacher 11
terlantar 21
TKI 57
TKI, calon 30
TKI, mantan 57
TKW 84
to, G G 55
trafficking 43
Transmigrasi 24
Tulungagung 70

U

urusan 28

USA 101

V

visa, caling 71

W

Wanareja 20
wawancara 37
wilayah 16
wiraswasta 26
worker 6
Worker, Community 11
worker, domestic 6
Wungu, Nusa 33

Y

yasinan 25